PEMIKIRAN TOKOH JAMAAH TABLIGH TERHADAP STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI

(Studi Konstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh
Nilhakim
NIM. F02916194

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nilhakim
NIM : F02916194
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
904FCADF393683323
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nilhakim

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nilhakim ini telah diuji

Pada tanggal 5 April 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag (Ketua Penguji) .....
2. Dr. Hj. Dakwatul Khoiroh, M. Ag (Penguji Utama) .....
3. Dr. H. Suis, M. Fil. I (Sekretaris Penguji) .....

Surabaya, 5 April 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN

Tesis Nilhakim ini telah disetujui

Pada tanggal 5 Maret 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NILHAKIM
NIM : F02916194
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address : nilhakim30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PEMIKIRAN TOKOH JAMAAH TABLIGH TERHADAP STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI (Studi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 April 2018

Penulis

Nilhakim

ABSTRAK

Kata Kunci: Jamaah Tabligh, Nafkah, Konstruksi Sosial

Jamaah Tabligh adalah pergerakan usaha dakwah yang dipelopori dan didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, yang tersebar ke penjuru-penjuru seluruh dunia. Adapun program yang terkenal dalam usaha dakwah Jamaah Tabligh yaitu *khurūj*, meninggalkan anak dan istri untuk berjuang *fī sabīlillāh*. Penelitian ini berusaha menelaah pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di desa Mentibar, berkaitan pemikiran mereka dalam menentukan ukuran nafkah terhadap istri yang ditinggalkan. Untuk mengetahui kenyataannya, dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Dengan konstruksi sosial akan diamati pemahaman dan praktek tokoh Jamaah Tabligh dalam menentukan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Konon dipengaruhi oleh wawasan para Jamaah dan tradisi yang berlaku di tempat.

Penelitian ini difokuskan bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana pemikiran tokoh Jamaah Tabligh tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?. (2) Bagaimana metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?. (3) Bagaimana pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh?.

Penelitian ini penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan teori sosial yaitu sosiologi fenomenologi dengan pendekatan konstruksi sosial. Dengan tipe penelitian eksploratoris, yaitu penjajakan terhadap pemikiran-pemikiran metode hukum yang digunakan dan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran tokoh Jamaah Tabligh dalam menanggapi persoalan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Sumber data penelitian ini sebanyak sembilan orang tokoh Jamaah Tabligh dengan beberapa kriteria. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi lapangan.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh dalam menanggapi persoalan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Sebagian besar dari tokoh Jamaah Tabligh memandang bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu tidak ditentukan, hanya sesuai kemampuan masing-masing saja, dengan kata lain secukupnya. Sedangkan sebagian lagi dari tokoh Jamaah Tabligh memandang ukuran standar minimal itu ditentukan berdasarkan kebiasaan tradisi setempat, dengan kata lain berdasarkan *'urf*. Konstruksi standar minimal nafkah yang dibangun yaitu dahulu berdasarkan *'urf* dan sekarang berubah berdasarkan kecukupan. Metode hukum dalam menentukan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yang digunakan para tokoh Jamaah Tabligh terbagi menjadi dua tipologi, yaitu: tradisionalis konservatif dan tradisionalis reformis. Pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yaitu terhadap rumah tangga Jamaah, tetangga, mesjid dan masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Keywords: Jamaah Tabligh, Livelihood, Social Construction

Jamaah Tabligh is a movement of missionary effort pioneered and founded by Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, which spread all over the world. The famous program in Jamaah Tabligh missionary effort that is *khurūj*, leave the child and wife to *fī sabīlillāh*. This study attempts to analyze the thought of the Jamaah Tabligh leaders against the minimum standard of obligatory husband to the wife in the village of Mentibar, related their thinking in determining the measure of the livelihood of the wife left behind. To know the reality, by using social construction theory initiated by Peter L Berger and Thomas Luckmann. With social construction will be observed understanding and practice of Jamaah Tabligh leaders in determining the minimum standard of obligatory husband to wife. It is said to be influenced by the insights of the Jamaah and the prevailing traditions in place.

This study focused on answering the following questions: (1) What is the thought of the Jamaah Tabligh figure about the minimum standard of living obliged husband to wife ?. (2) How is the legal method used by Jamaah Tabligh leaders to the minimum standard of obligatory husband to wife ?. (3) How is the influence of the thought of the Jamaah Tabligh leaders to the minimum standard of obligatory husband to wife for members of Jamaah Tabligh ?.

This research is qualitative field research using social theory that is sociology phenomenology with social construction approach. With the type of exploratory research, namely the exploration of the thoughts of legal methods used and things that lie behind the thoughts of Jamaah Tabligh leaders in response to the issue of minimum standard of mandatory husband to wife. Sources of this research data as many as nine people Jamaah Tabligh leaders with several criteria. Data were collected through interview techniques and field observation.

This study finds the difference of thinking of Jamaah Tabligh in responding to the issue of minimum standard of obligation of husband to wife. Most of the Jamaah Tabligh figures see that the minimum standard of a husband's obligation to the wife is not determined, only according to the ability of each course, in other words sufficiently. While some of the Tablighah Jamaah figure the size of the minimum standards is determined based on the customs of the local tradition, in other words based on the *'urf*. Construction of minimum standard of living that was built that is based on *'urf* and now changed based on sufficiency. The legal method of determining the minimum standard of compulsory husbands' wives to the wives used by the Jamaah Tabligh leaders is divided into two typologies: conservative traditionalists and reformist traditionalists. The influence of the thought of the Jamaah Tabligh leaders to the minimum standard of obligatory husband's livelihood to the wife is to the household of Jamaah, neighbors, mosque and local community.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الملخص

كلمات البحث: جماعة تبليغ ، سبل العيش ، البناء الاجتماعي

جماعة تبليغ هي حركة من الجهود التبشيرية الرائدة والتي تأسست من قبل محمد إلياس الكندحلوي، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. البرنامج الشهير في دعوة جماعة تبليغ الجهد الذي هو خروج، وترك الطفل وزوجته للكفاح في سبيل الله. تحاول هذه الدراسة أن تفحص فكر قادة جماعة تبليغ ضد الحد الأدنى من المعايير للزوج الزوجة للزوجة في قرية مينتيبار ، تتعلق تفكيرهم في تحديد حجم معيشة الزوجة التي تركوها وراءهم. لمعرفة الواقع ، باستخدام نظرية البناء الاجتماعي (construction social) التي بدأها بيتر لبيرجر (Peter L. Berger) وتوماس لوكمان. مع البناء الاجتماعي سوف يلاحظ فهم وممارسة قادة جماعة تبليغ في تحديد الحد الأدنى من معيار الزوج الإلزامي للزوجة. يقال إنه يتأثر بمفاهيم الجماعة والتقاليد السائدة في المكان.

ركزت هذه الدراسة على الإجابة على الأسئلة التالية: (1) ما هو الفكر في شخصية جماعة تبليغ عن الحد الأدنى من مستوى التزام الزوج تجاه الزوجة؟ (2) كيف يتم استخدام الطريقة القانونية من قبل قادة جماعة تبليغ إلى الحد الأدنى لمعيار الزوجة الزوجية؟ (3) ما مدى تأثير فكر قادة جماعة الطابلاي في الحد الأدنى من الزوجات على الزوجة لأعضاء الجماعة الطابية؟

هذا البحث هو البحث الميداني النوعي باستخدام النظرية الاجتماعية التي هي علم اجتماع علم الاجتماع مع نهج البناء الاجتماعي. مع نوع البحث الاستكشافي ، أي استكشاف أفكار الأساليب القانونية المستخدمة والأشياء التي تكمن وراء أفكار جمعة الطابلي القادة رداً على قضية الحد الأدنى من المعايير للزوج الزامي للزوجة. مصادر هذه البيانات البحثية ما يصل إلى تسعة أشخاص جماعة تبليغ القادة مع عدة معايير. تم جمع البيانات من خلال تقنيات المقابلة والملاحظة الميدانية.

وجدت هذه الدراسة اختلاف التفكير في جماعة تبليغ في الرد على قضية الحد الأدنى من معيار الزوج الزامي للزوجة. معظم أفراد الجماعة يعتقدون أن الحد الأدنى من التزام الزوج تجاه الزوجة لا يتم تحديده ، إلا وفقاً لقدرة كل دورة ، بمعنى آخر. في حين يتم تحديد بعض أفراد المجتمع الطبلجهة بحجم الحد الأدنى من المعايير على أساس عادات التقاليد المحلية ، وبعبارة أخرى على أساس عرف. بناء الحد الأدنى من مستوى المعيشة التي بنيت على أساس أورف ، والآن تغيير يعتمد على الاكتفاء. تنقسم الطريقة القانونية لتحديد الحد الأدنى من زوجات الأزواج الإجبارية للزوجات التي استخدمها قادة جماعة تبليغ إلى نوعين: التقليديين المحافظين والتقليديين الإصلاحيين. تأثير فكر قادة جماعة تبليغ إلى الحد الأدنى من مستوى معيشة الزوج الإلزامي للزوجة هو لأسرة الجماعة والجيران والمسجد والمجتمع المحلي.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
MOTTO v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI.....xiii
PANDUAN TRANSLITRASI.....xv

BAB I : PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Penelitian.....12
F. Kerangka Teoritis.....13
G. Penelitian Terdahulu 16
H. Metode Penelitian.....18
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II : STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI MENURUT TOKOH JAMAAH TABLIGH 25
A. Perkembangan Pemikiran Jamaah Tabligh 25
1. Asal Usul Jamaah Tabligh 25
2. Jamaah Tabligh Masuk Ke Indonesia 30
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Tokoh Jamaah Tabligh.....32
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Bersama 33
2. Kewajiban Suami (Hak Istri) 34
3. Kewajiban Istri (Hak Suami) 37
C. Teori Fenomenologi: Konstruksi Sosial.....40
1. Teori Fenomenologi 40
a. Tokoh Teori Fenomenologi 40
b. Konsep Teori Fenomenologi.....41
2. Konstruksi Sosial 45
a. Tokoh Teori Konstruksi Sosial 45
b. Konsep Teori Konstruksi Sosial 46

BAB III : APLIKASI STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI DI DESA MENTIBAR 51
A. Selayang Pandang Desa Mentibar 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Mentibar..... 51
a. Sejarah Desa Mentibar 51
b. Keadaan Geografis Desa Mentibar 53
2. Keadaan Penduduk, Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi 54
B. Masyarakat Islam Sebelum Mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar..... 57
1. Masyarakat Islam di Desa Mentibar; Pengaruh Kesultanan Sambas..... 57
2. Kegiatan Keagamaan Masyarakat di Desa Mentibar 62
C. Masyarakat Islam Setelah Mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar..... 63
1. Penerimaan Nilai-nilai Usaha Dakwah Jamaah Tabligh 63
2. Pemikiran Para Tokoh Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri 65

BAB IV : KONSTRUKSI JAMAAH TABLIGH DI DESA MENTIBAR.... 90
A. Konstruksi Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar..... 90
1. Proses Sosial Eksternalisasi 90
2. Proses Sosial Objektivasi 95
3. Proses Sosial Internalisasi 97
B. Tipologi Metode Penetapan Hukum Anggota Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri di Desa Mentibar..... 101
1. Pandangan Tradisionalis Konservatif terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri..... 104
2. Pandangan Tradisionalis Reformis terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri..... 107
C. Pengaruh Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar 108

BAB V PENUTUP.....114
A. Kesimpulan 114
B. Saran.....117
DAFTAR PUSTAKA 118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....124
LAMPIRAN.....125
Tabel 3.1 Kondisi Geografis 125
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasar Jumlah Kelamin 125
Tabel 3.3 Penduduk Berdasarkan Profesi/Pekerjaan 126
Tabel 3.4 Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan.....126
Grafik 3.1 Peta Sosial Desa Mentibar.....127
Foto Responden Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar.....128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perbuatan hukum antara lelaki dan perempuan, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.[1] Pernikahan merupakan kecenderungan alami manusia, suatu fitrah sebagai makhluk, tetapi ia juga harus diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama, yaitu *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah.*

Di kalangan masyarakat, banyak sekali terjadi perceraian karena istri menuntut hak nafkah yang tidak terpenuhi. Idealnya berapa nilai nafkah yang menjadi kewajiban suami itu ditentukan sejak sebelum pernikahan dilakukan, serta menjadi salah satu faktor penentu apakah sebuah lamaran itu diterima atau ditolak. Kurang lebih menjadi satu paket dengan nilai mahar yang juga perlu disepakati sebelum pernikahan. Akan tetapi sayangnya, dalam prakteknya, setiap ada persiapan pernikahan, urusan nilai mahar atau nafkah malah sama sekali

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 181. Lihat juga Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dipermasalahkan. Adapun yang diributkan hanya berupa kostum, gedung, katering, acara, kartu undangan, hiburan dan perkara-perkara yang sifatnya hanya insidentil. Maka ketika rumah tangga di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi keributan tentang ukuran nafkah untuk istri, maka suami bisa saja mengelak dengan begitu mudah. Akhirnya, secara hitam putih hukum yang tercatat, maka pihak istri dalam hal menuntut tidak bisa berbuat apa-apa, jika sudah membicarakan angka.[2]

Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Talaq ayat 6 dan 7 sebagaimana di bawah ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.[3]

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

[2] Ahmad Sarwat, "Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri" dalam http://www.rumahfiqih.com (2 Oktober 2017).
[3] Al-Qur'an, 65: 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[4]

Menurut Hamka ayat di atas merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan. Sejak sebelum terjadi pernikahan laki-laki harus telah mempersiapkannya. Tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami tidak diukur dari keinginan istri, tetapi mengikuti kelaziman tempat tinggal di mana suami berada.[5]

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada istri yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri.[6]

Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab tentang standar minimal nafkah wajib yang suami berikan kepada istrinya. Maka kita akan menemukan setidaknya empat pendapat para ulama yang berbeda. Pendapat pertama : Secukupnya, adalah pendapat mazhab Al-Hanāfiyah, Al-Mālikiyah, sebagian penganut mazhab Al-Syāfiʿiyah, dan kebanyakan pemeluk mazhab Al-Hanabilah. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada standarisasi nilai nafkah yang ditetapkan secara baku, semua disesuaikan dengan unsur kecukupan atau kepantasan saja. Akan tetapi, sebenarnya istilah 'secukupnya' jika mau

---

[4] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 559.
[5] Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz XXVIII,* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), 276.
[6] Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqih,* jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditelusuri, masih menimbulkan problem pertanyaan juga, karena nilainya atau ukurannya tidak pasti. Sebab, boleh jadi untuk urusan cukup atau tidak cukup, ini bagi setiap istri berbeda-beda dan tidak sama nilainya. Apalagi jika kasusnya seorang lelaki punya istri lebih dari satu, dan masing-masing pasangan menuntut atas nafkah yang menjadi hak mereka. Sehingga istilah 'secukupnya' boleh jadi tidak menyelesaikan masalah, karena sifatnya sangat relatif.[7]

Pendapat kedua pendapat Imam Syāfi'ī dan juga pendapat Al-Qādhi dari kalangan mazhab Al-Hanabilah. Mereka menyebutkan bahwa harus ada ukuran minimal standar nilai nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya. menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* (1.012 gram gandum/beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd* (675 gram gandum/beras).[8]

Pendapat ketiga menyebutkan bahwa kadar ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini oleh pemerintah, qādhi atau sulṭan. Pemerintah adalah orang yang diamanahi urusan umat Islam. Pendapat ini adalah pendapat sebagian dari para ulama yang bermazhab Al-Syāfi'īyah.[9]

---

[7] Ahmad Sarwat, "Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri" dalam http://www.rumahfiqih.com (2 Oktober 2017).

[8] Ibid. Lihat juga Al-Imām Abī 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, juz 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 95. Lihat juga Al-Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan, 1983), 386. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah 7,* terj. Moh Tholib, (Bandung: Al-Maarif, 1990), 84.

[9] Ahmad Sarwat, "Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri" dalam http://www.rumahfiqih.com (2 Oktober 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang keempat atau yang terakhir menyebutkan bahwa nilai besaran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan berdasarkan *'urf* atau tradisi yang berlaku di suatu tempat. Dan boleh jadi satu tempat dengan tempat lainnya berbeda-beda dalam menetapkan nilai nafkah. Misalnya di suatu Desa sudah mentradisi bahwa nafkah yang wajib diberikan adalah seluruh gaji, maka otomatis semua gaji suami menjadi nafkah buat istrinya. Namun bisa saja di tempat yang lain, kebiasaan yang berlaku berbeda lagi. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat sebagian lain dari para ulama di dalam keluarga besar mazhab Al-Syāfi'ī.[10]

Perbedaan tersebut disebabkan karena ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat[11] atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.[12]

Di masyarakat umumnya, problem tentang masalah nafkah, nampaknya semakin darurat jika tidak dipahami secara baik. Istri meminta gugat cerai terhadap suami hanya gara-gara nafkah kurang, karena suami tidak mampu memberikan keinginan-keinginan istri. Serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga tersebut.

Di kalangan masyarakat Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten

---

[10] Ahmad Sarwat, "Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri" dalam http://www.rumahfiqih.com (2 Oktober 2017).

[11] Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 507-508.

[12] Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtāhīd Wa Nihāyat al-Muqtāsīd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Jiil, 1989), 41. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman dkk (Semarang: Asy Syifa, 1990), 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambas berdasarkan data yang penulis temukan, hampir 30 % masyarakat menjadi anggota Jamaah Tabligh. *Khurūj*[13] merupakan salah satu yang sangat menonjol dalam kegiatan gerakan Jamaah Tabligh yaitu konsep mengenai dakwah dan Tabligh yang mereka pahami. Bagi Jamaah Tabligh, pergi ke luar untuk kepentingan dakwah diistilahkan dengan "*khurūj*", atau "*khurūj fī sabīlīllah* (secara literal berarti keluar di jalan Allah).[14] Ukuran program *khurūj* adalah berdasarkan hari, dimulai dengan keluar selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan meninggalkan keluarga. Di antara mereka ada yang tetap dapat mempertahankan bahtera rumah tangga mereka, dan ada juga yang berujung pada perceraian.

Di dalam perjalanan hubungan pernikahan tentu ada berbagai permasalahan yang dihadapi, ketika seorang suami mengikuti program *khurūj* sebagai anggota Jamaah Tabligh sedang istri atau anaknya tidak ikut dan ditinggalkan. Akhirnya, menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama tentang hak dan kewajiban antara suami istri di dalam pernikahan. Sebut saja masalah nafkah lahir untuk keluarga yang ditinggalkan, nafkah biologis untuk istri, pemeliharaan anak, dan lain-lain.[15]

---

[13] Khuruj adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya dengan pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lainnya, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah. Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-3* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012),147.

[14] Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh" , *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 (2013), 13.

[15] Nafkah berasal dari kata انفق dan الانفاق yang artinya mengeluarkan. Makna nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orangtua, keluarga, dan sebagainya. Kewajiban nafkah suami kepada istri itu terbagi dua yaitu (1). Materi (lahir), berupa mahar dan nafkah sehari-hari . (2). Non-materi (batin), berupa mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikahi lebih dari satu istri. Slamat Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam ajaran Islam menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak baik secara lahir maupun batin adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Menurut pemahaman Jamaah Tabligh, anak dan istri yang ditinggalkan karena pergi *khurūj* berada dalam tanggungan Allah Swt, yang tidak perlu dikhawatirkan. Pemahaman mereka tersebut mendapat cap dari masyarakat sebagai suatu kesesatan.[16]

Pemahaman di atas berpengaruh terhadap pasangan yaitu istri yang ditinggalkan, karena tidak dibekali nafkah ketika ditinggal suami atau bahkan ditinggali utang dan lebih parah lagi tidak berpamitan ketika melakukan *khurūj* sehingga membuat istri menjadi terbebani. Bahkan anak menjadi korban, pendidikannya terbengkalai karena masalah ekonomi sehingga putus sekolah. Sehingga istri meminta cerai gugat karena suami meninggalkan kewajiban.

Suatu fenomena religius yang khusus tidaklah harus dianggap seolah hanya mempunyai satu arti, mungkin juga mempunyai banyak arti, mungkin saja dan sungguh-sungguh mempunyai banyak arti bagi partisipan yang berbeda dalam tindak religius.[17] Berdasarkan ukuran ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan.[18] Maka para anggota Jamaah Tabligh sebagai partisipan, dapat dibagi menjadi tiga golongan tokoh yaitu; Pertama, golongan awam adalah mereka yang tidak

---

(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162. Lihat juga Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Mizan, 2002), 130-136.

[16] Bukhari, "Penerimaaan dan Penolakan Pesan Dakwah dalam Interaksi Simbolik Da'i dan Mad'u pada Jamaah Tabligh di kota Padang", *Miqot* Vol. XXXIX, No. 2 (Juli-Desember 2015), 387.

[17] Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 42.

[18] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenyam pendidikan, mereka yang mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), dan Sekoloh Menengah Pertama (SMP) serta tidak pernah belajar ilmu agama di sekolah non formal (pesantren). Kedua, golongan menengah adalah mereka yang mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren. Ketiga, golongan terpelajar yaitu mereka yang menempuh pendidikan setingkat Sarjana S1, Magister, dan Doktor serta pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai agama sebagai gejala sosial, pada dasarnya tumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Belakangan, sosiologi agama mempelajari bukan soal hubungan timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat; bagaimana agama sebagai sistem nilai mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Bagaimanapun juga ada juga pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama. Jadi pergeseran perkembangan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi pemikiran teologi atau keagamaan.[19]

Untuk mendapatkan hakikat kebenaran, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu.[20] Maka teori fenomenologi sangat cocok, untuk melihat pemikiran para tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.

---

[19] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 15-16. Lihat juga Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

[20] I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan teori sosial yaitu fenomenologi yang dilahirkan oleh Edmund Husserl, adapun masalah studi konstruksi sosial adalah pengembangan Peter Berger untuk melihat bahwa kenyataan bermula dari pikiran. Berger berpandangan bahwa manusia sejatinya membentuk dunianya dengan cara mengikuti kecenderungan serta perkembangan selain aspek psikologis juga dipengaruhi oleh sosio-budayanya. [21]

Penulis memandang tokoh Jamaah Tabligh memegang peranan penting terhadap pandangan dan pengamalan terhadap para anggota Jamaah Tabligh dan juga memberikan peengaruh terhadap masyarakat sekitar yang ada di Desa Mentibar. Di mana pada masa ini, telah berkembangnya berbagai macam problem dalam rumah tangga, khususnya pemahaman nafkah[22] yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dibandingkan faktor-faktor lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan tesis yang kami beri judul: "PEMIKIRAN TOKOH JAMAAH TABLIGH TERHADAP STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI" (Studi Konstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapat tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Dan bagaimana metode hukum yang digunakan para tokoh Jamaah Tabligh untuk

---

[21] Budhy Munawar-Rahman, "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-jejak pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger", *Ilmu Ushuluddin*, Vol 1, No. 6 (Juli 2013), 493.

[22] Di dalam penelitian ini nafkah yang dimaksud di sini adalah pemberian nafkah untuk istri berupa nafkah materi (lahir) saja; baik berupa uang, makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotnya), pembantu rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan nafkah untuk istri berupa nafkah non-materi (batin), hanya bisa berkomunikasi lewat Hanphone.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggapi persoalan terhadap problem nafkah. Serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang terhadap penikiran tokoh Jamaah Tabligh tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

a. Pemikiran para tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.
b. Standar minimal nafkah wajib suami kepada istri menurut Hukum Islam.
c. Standar minimal nafkah wajib suami kepada istri menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
d. Pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh .
e. Metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.
f. Pandangan Islam terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi yang akan dikaji sebagai berikut :

a. Pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.
b. Metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh dalam pengambilan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.
c. Pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran tokoh Jamaah Tabligh tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?
2. Bagaimana metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?
3. Bagaimanakah pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?
2. Untuk menjelaskan metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh dalam pengambilan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri?
3. Untuk menjelaskan pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bagi anggota Jamaah Tabligh?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.

2. Praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Sehingga dapat menghindari dari kemelut rumah tangga dari permasalahan nafkah lahir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun batin, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), talak sampai berujung dengan perceraian di pengadilan Agama.

F. Kerangka Teoritis

Teori atau kerangka berpikir, dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian. Jawaban faktual rumusan masalah penelitian diperoleh melalui penelitian, persis dari data dan analisis data.[23] Penulis dalam hal ini akan menggunakan teori sosial dalam penelitian pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, dengan pendekatan fenomenologi. Yang mana teori tersebut dikembangkan Peter Berger dengan studi konstruksi sosial, yaitu untuk melihat bahwa kenyataan bermula dari pikiran.

1. Pengertian Fenomenologi

   Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai,* berarti menunjukkan dirinya sendiri, menampilkan. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, *pahainomenon,* yang secara harfiah berarti "gejala" atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat. Metode fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl bersemboyan: *Zuruck zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri).[24] Menurut John W. Cresswell studi fenomenologis yakni

[23] Syamsudin, *Operasisionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 61.
[24] O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi" *Mediator*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2008), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeskripsikian pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena.[25]

Teori fenomenologi mengajarkan dan mengamati kenyataan (fenomena) sosial dan menganggapnya sebagai sesuatu yang berada di luar individu (aktor), dan tidak tergantung pada makna yang diberikan individu, tetapi bahkan kenyataan sosial ini dapat mempengaruhi individu. Kalau pun ada makna yang terhadap kenyataan sosial yang dapat diberikan oleh individu merupakan makna yang diberikan oleh kesadaran subjektif dari si aktor. Karena itu, teori fenomenologi merupakan teori yang melukiskan fenomena kehidupan sehari-hari dari aktor sebagaimana yang dipersepsi oleh aktor yang bersangkutan.[26]

Fenomenologi pada perkembangannya membentuk teori konstruksi sosial, yang merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman.[27] Secara sederhana Berger dan Luckman mereka telah membuat pendekatan yang aplikatif yang memfokuskan persoalan religiuisitas.[28]

2. Langkah-langkah Prosedur bagi Pelaksanaan Riset Fenomenologi[29]
   a. Peneliti menentukan apakah problem risetnya paling baik

[25] John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 105.
[26] Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 27.
[27] Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.
[28] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 132.
[29] Cresswell, *Penelitian,* 111-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelajari dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

b. Fenomenanya menarik untuk dipelajari.

c. Peneliti mengenali dan menentukan asumsi filosofis yang luas dari fenomenologi.

d. Data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut.

e. Para partisipan diberikan dua pertanyaan umum.

f. Langkah analisis data fenomenologis secara umum sama untuk semua fenomenologis yang membahas metode.

g. Pernyataan penting dan tema ini kemudian digunakan untuk menulis deskripsi tentang apa yang dialami oleh para partisipan (deskripsi tekstural).

h. Dari deskripsi struktual dan tekstual tersebut, peneliti kemudian menulis deskripsi gabungan yang mempresentasikan "esensi" dari fenomena, disebut struktur invarian esensial (atau esensi).

Jadi, untuk melihat fenomena terhadap pemikiran tokoh Jamaah Tabligh tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Maka peneliti harus menanyakan langsung kepada anggota Jamaah Tabligh yang mengalaminya langsung, bukan kepada yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Penelitian-penelitian yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut.

Penelitian tentang pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji secara utuh terhadap judul kajian penulis.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Jamaah Tabligh di antaranya yaitu penelitian oleh Moh. Yusuf meneliti "Prinsip Ikrom Al-Muslimin Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan",[30] Abdul Aziz meneliti "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist",[31] Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad meneliti "Faith on the Move: Inside of the Ijtima' of Jamaah Tabligh in Pekan Baru".[32]

Kemudian Umdatul Hasanah meneliti "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan

---

[30] Moh. Yusuf, "Prinsip Ikrom Al-Muslimin Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan" *Islamica,* Vol. 10, No. 2 (Maret, 2016), 299.

[31] Abdul Aziz, "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist" *Studia Islamika,* Vol. 11, No. 3 (2004) 467.

[32] Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, "Faith on the Move: Inside of the Ijtima' of Jamaah Tabligh in Pekan Baru" *Studia Islamika,* Vol. 18, No. 3 (2011) 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh)",[33] Ujang Saepuloh meneliti "Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh",[34] Muhammad Zaki meneliti "Metode Pemahaman dan Pengalaman Hadits Jamaah Tabligh".[35]

Penelitian yang lain tentang nafkah dalam Jamaah Tabligh yaitu Nur Afifa Anggriani meneliti "Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kota Batu)".[36]

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini penulis menggali data dari beberapa tokoh Jamaah Tabligh yang dilakukan melalui penelitian lapangan.

Selain itu, subjek penelitian ini akan meneliti tentang pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri (Studi Konstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalbar). Jadi penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas.

---

[33] Umdatul Hasanah, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)", *Indo-Islamika,* Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2014), 21.
[34] Ujang Saepuloh, "Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14 (Juli-Desember 2009), 657.
[35] Muhammad Zaki, "Metode Pemahaman dan Pengalaman Hadits Jamaah Tabligh" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015), 103.
[36] Nur Afifa Anggriani, " Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kota Batu)" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.[37]

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penjajakan (eksploratif atau eksploratoris), Soejono Soekanto seperti yang dikutip oleh Masruhan mendefinisikan penelitian ekploratoris sebagai suatu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang segala suatu yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.[38] Penelitian eksploratoris dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penjajakan terhadap pemikiran-pemikiran, metode hukum yang digunakan dan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran tokoh Jamaah Tabligh dalam menanggapi persoalan standar minimal nafkah wajib suami terhadap istri.

Adapun pendekatan yang akan digunakan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu bidang studi

[37] Cresswell, *Penelitian Kualitatif,* 59.
[38] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang persepsi-persepsi dan pengamalan-pengamalan subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.[39]

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mentibar. Peneliti memilih Desa Mentibar sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Mentibar merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sambas yang kebanyakan penduduknya mengikuti Jamaah Tabligh.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi ke dalam dua jenis yaitu:

a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.[40] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan, yaitu tokoh Jamaah Tabligh. Informan dalam wawancara ini adalah 9 orang yang dianggap memegang peranan penting terhadap pergerakan Jamah Tabligh. Mereka adalah tokoh Jamaah Tabligh yang masih aktif atau sangat aktif dalam usaha dakwah yaitu Mustaqim, Ratno, Zainal, Kursani, Abdul Hadi, Ano, Basren, Nusron, dan Bastari.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada baik

[39] Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rawali Pers, 2012), 218.
[40] Masruhan, *Metodologi*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.[41] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting buku-buku tentang Jamaah Tabligh, data pasangan yang menikah dari Kantor Urusan Agama seperti akta nikah dan pasangan yang bercerai dari Pengadilan Agama Sambas, serta data-data lainya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dan hubungannya serta masalah yang ditimbulkan. Pengamatan sebagai cara penelitian menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian. Tentunya dalam hal ini peneliti membatasi sasaran pengamatan pemikiran tokoh Jamaah Tabligh, agar tidak mengalami kesukaran dalam menentukan apa yang diperhatikan.[42]

Bagi peneliti dalam pengamatan, yang harus diketahui adalah arti yang diberikan oleh kumpulan orang sasaran penelitian itu sendiri pada gejala atau kenyataan yang bersangkutan. Tugas seorang

[41] Ibid.
[42] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 108-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti dalam sebuah pengamatan, tidak hanya sekedar menjadi penonton, melainkan menjadi pengumpul sebanyak mungkin keterangan, atas dasar apa yang terlihat mengenai sasaran. Jadi tugas seorang pengamat adalah mencatat segala sesuatu yang dianggap penting supaya kemudian dapat membuat laporan mengenai hasil pengamatan.[43]

b. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, wawancara adalah cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan berbicara saling berhadapan muka dengan informan. Tentunya dalam wawancara dengan melihat kesiapan untuk wawancara dan teknik bertanya dalam wawancara.[44] Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang menjadi tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar.

c. Dokumentasi

Data yang peneliti telusuri adalah: 1) Profil Desa Mentibar, termasuk sejarah terbentuknya Desa Mentibar, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi. 2) dokumentasi berupa foto-foto para tokoh Jamaah Tabligh yang terwawancara.

[43] Ibid., 113-114.
[44] Ibid., 129-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis data

Setelah data terkumpul langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir induktif, yakni berangkat dari satuan analisis yang sempit (seperti pernyataan-pernyataan penting dari para informan) menuju satuan yang lebih luas, kemudian menuju deskripsi yang detail yang merangkum dua unsur, apa yang dialami oleh para informan, dan bagaimana mereka mengalaminya.

6. Keabsahan data

Penelitian kualitatif mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif itu sangat penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data, maka dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain atau data pendukung diluar data utama itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data utama itu.[45]

Di dalam pelaksanakan penelitian ini Triangulasi yang digunakan adalah membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan temuan-temuan hasil observasi.

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini.

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang memuat latar belakang adanya penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, studi terdahulu, kerangka pelelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berbicara tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri menurut tokoh Jamaah Tabligh. Dalam bab ini akan diulas masalah kajian pustaka meliputi perkembangan pemikiran Jamaah Tabligh, hak dan kewajiban suami istri menurut tokoh Jamaah Tabligh, dan teori konstruksi sosial yang dikembangkan Peter L berger dari teori fenomenologi.

Bab ketiga merupakan objek penelitian tentang aplikasi standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di Desa Mentibar, yaitu selayang pandang Desa Mentibar, masyarakat Islam sebelum mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar dan masyarakat Islam setelah mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar.

Bab keempat adalah analisis dan pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian ini, dengan pembahasan konstruksi standar minimal nafkah di Desa Mentibar. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang konstruksi pemikiran tokoh Jamaah Tabligh (Eksternalisasi, Obyektifikasi dan Internalisasi), tipologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penetapan hukum anggota Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di Desa Mentibar dan pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar.

Bab kelima adalah kesimpulan. Bab ini terdiri dari dua pembahasan. Yaitu berupa kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab I dan saran-saran atas segala hal yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI MENURUT TOKOH JAMAAH TABLIGH

Dialektika isu nafkah dan Jamaah Tabligh telah memberikan pengaruh terhadap anggota Jamaah Tabligh bahkan masyarakat di dalam kehidupan sosial dan beragama. Maka dari itu, perlunya landasan teori yang guna menjawab permasalahan standar ukuran nafkah wajib suami kepada istri menurut tokoh Jamaah Tabligh.

A. Perkembangan Pemikiran Jamaah Tabligh

1. Asal Usul Jamaah Tabligh

Latar belakang pemikiran pergerakan Jamaah Tabligh dipelopori dan didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1885 Masehi dan ada juga yang menyatakan tahun 1886 Masehi (1303 H).[1] Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Al-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi Al-Dihlawi. Al-Kandahlawi asal kata Dari Kandahlal yaitu sebuah Desa yang terletak di daerah Sahranfur. Adapun Al-Dihlawi yaitu nama lain dari Dilhi (New Delhi) ibukota negara India, yang merupakan markas gerakan Jamaah Tabligh berada. sedangkan Al-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut Mazhab

[1] Syid Abu Hasan Ali Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Mempelopori Jamaah Tabligh Menggerakkan Khurūj Fīl Sabīlīllah,* terj. Maulana Afif Abdillah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi di semenanjung India. Adapun Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytisiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.[2]

Ayah beliau adalah Syaikh Muhamamd Ismail, seorang ulama besar dari keluarga ahli agama yang nasabnya sampai kepada sahabat besar yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Adapun ibunya adalah Shafiyah Al-Hafizhah.[3] Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung kakeknya dari pihak ibu di Kandahla dan bersama ayahnya di Nizamuddin. Sebagaimana anak-anak lain di keluarganya, Maulana Ilyas memulai masa pendidikannya di Maktab (sekolah rendah tradisional) dan mengikuti tradisi keluarganya menghafalkan al-Qur'an.[4]

Pada tahun 1896 M atau awal 1897 M Maulana Ilyas dibawa oleh kakaknya Maulana Yahya ke Gangoh. Pada masa itu, Gangoh adalah tempat tinggal para sufi dan alim ulama. Ini memberikan manfaat yang besar kepada Maulana Ilyas khususnya dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Ketika itu ia berusia 10 atau 11 tahun. Pada masa itu ia belajar dengan Maulana Rasyid Gangoa, akan tetapi gurunya tersebut meninggal pada tahun 1905 M/ 1323 H. Ketika gurunya tersebut wafat, usia Maulana Ilyas kira-kira 20 tahun, artinya ia belajar bersama Maulana Gangoa sekitar 9 tahunan.[5]

---

[2] Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Agama, 2011), 147.
[3] Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2015), 6.
[4] Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas,* 7-10.
[5] Ibid., 10-11. Lihat juga Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1908 M/1326 H, Maulana Ilyas pergi ke Darul Ulum Deoband belajar pada Syaikhul Hindi Mahmud Hassan. Ia belajar kitab Tirmidzi dan Shahih Bukhari pada Maulana Mahmud Hassan. Kemudian Maulana Mahmud Hassan menasehatinya untuk menjumpai Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri untuk mendapatkan bimbingan rohani karena gurunya, Maulana Rasyid Ahmad Gangohi sudah tiada. Dengan demikian ia dapat menyempurnakan beberapa peringkat suluk di bawah pengawasan Maulana Saharanpuri.[6] Dan melanjutkan pelajaran Kutubus Sittah pada kakaknya sendiri yaitu Syaikh Muhammad Yahya.[7]

Sejak tahun 1910 M/ 1328 H, Maulana Ilyas mulai mengajar untuk menggantikan sebagian besar guru di Mazhahirul Ulum Saharanpur yang sedang pergi haji. Ia mampu mengajar dengan baik berkat ketekunannya, bahkan ia mampu mengajarkan kitab-kitab yang belum pernah ia pelajari sebelumnya.[8]

Maulana Ilyas memulai gerakan pembaharuan Agama di Mewat yaitu sebuah kawasan di selatan Delhi yang banyak didiami oleh orang-orang mewat (Meo). Sekarang kawasan itu termasuk daerah Gurgaon (bagian daerah Punjab) negeri asal Alwat dan Bharatpur dan juga daerah Mathura dari jajahan bersatu (UP).[9] Dulu mereka adalah suku yang sangat terasing dan terpisah dari dunia luar selama berabad-abad. Mereka terkurung dalam ketidaktahuan, kebodohan

---

[6] Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas,* 14.
[7] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,*6-7.
[8] Ibid., 7.
[9] Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemiskinan. Mereka dikenal sejak permulaan Islam sebagai perusuh, perampok, dan penjahat bengis yang selalu meneror penduduk Delhi.[10]

Penduduk Mewat adalah orang-orang Islam, akan tetapi keislaman mereka hanya dalam pengakuan. Di mana warna dan tradisi Hindu sangat kental dalam kehidupan mereka. Di rumah-rumah mereka ada patung-patung layaknya berhala orang Hindu. Nama-nama Hindu, adat istiadat Hindu sudah membudaya dan mewarnai hidup mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Krisna dan Rama. [11]

Maulana Muhammad Ilyas merasakan, hanya ada satu cara untuk memperbaiki orang-orang Mewat, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan agama dan membiasakan mereka dengan peraturan dan rukun-rukun syariat. Maulana mengerti apa yang dimaksud dengan pembimbing rohani di antara para pengikut dan penggemarnya dan beliau tidak mau pergi ke Mewat hanya untuk undangan makan, tetapi juga dengan memberikan sedikit khutbah dan nasihat.[12]

Langkah yang berkesan yang dilakukan Maulana pada masa itu adalah dengan mendirikan madrasah dan maktab di Mewat. Maulana berkata kepada orang-orang Mewat, "Beri aku murid-murid, aku akan menyediakan uang." Orang-orang Mewat rata-rata adalah petani, tidak mudah untuk patuh mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar membaca dan menulis dan

---

[10] Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-2* (Cirebon: Pustaka Nabawi, t.th.),41.
[11] Ibid., 41-42.
[12] Al-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti bekerja di kebun-kebun atau mengembalakan kerbau. Untuk membujuk mereka ke arah itu, diperlukan kesabaran yang luar biasa.[13]

Akhirnya sepuluh maktab berhasil didirikan, dan maktab-maktab di Mewat mengalami perkembangan sampai beratus-ratus maktab yang berfungsi di Mewat. Maulana Ilyas tidak pernah merasa puas melalui usahanya mendirikan maktab-maktab, ia berpikir bahwa maktab juga tidak dapat bebas dari pengaruh lingkungan sekitar yang jahil dan tidak hidupnya suasana agama, dan para santri tidak dapat menyumbangkan apa-apa dalam usaha meningkatkan iman.[14]

Maulana Ilyas meyadari orang-orang Mewat, tidak mungkin akan berubah kehidupan jahiliyah mereka kepada cara-cara Islam hanya dengan nasehat dan ceramah. Beliau melihat hanya ada satu cara jalan keluar dengan usaha dakwah yaitu membujuk mereka agar meluangkan waktunya dan keluar bersama jamaah untuk belajar menyerukan keimanan dan kepentingan shalat. Ketika *khurūj*, mereka sekaligus memperbaiki diri sendiri dan mempelajari amalan sehari-sehari. Mereka mempelajarinya secara alami, sehingga mereka kembali ke kampungnya dengan membawa banyak pelajaran dari pesantren keliling tersebut.[15]

Usaha dakwah yang terasa aneh tersebut jelas sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat umum. Akan tetapi dengan kesabaran dan pengorbanan beliau, akhirnya jamaah demi jamaah terbentuk di Mewat dan dikirimkan ke

[13] Ibid., 34-35.
[14] Ibid., 37.
[15] Ibid., 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai daerah di sekitarnya. Dan pengaruhnya, alim ulama di India dibuat takjub dengan usaha dakwah tersebut. Gelombang perubahan tidak hanya terjadi pada diri jamaah saja, namun juga berpengaruh terhadap masyarakat yang dikunjungi. Ribuan bahkan jutaan orang telah berubah dengan berkat usaha dakwah tersebut.[16]

Mesjid yang awalnya sulit untuk ditemukan, sekarang telah berdiri ribuan mesjid yang dipenuhi oleh hafizh-hafizh al-Qur'an di dalamnya. Alim ulama bermunculan dari setiap rumah, adat istiadat Hindu dan non-Islami serta budaya kemusyrikan serta kemaksiatan tidak berbekas sama sekali dalam kehidupan mereka berganti dengan gaya hidup Islam.[17]

Pada kondisi tersebut jutaan mata para tokoh dan alim ulama mulai menyadari keberhasilan usaha dakwah Maulana Ilyas. Dengan perkembangan tersebut, ribuan ulama telah ikut terlibat mendukung usaha dakwah ini. hingga perkembangannya menyebar ke penjuru-penjuru dunia saat ini.[18]

2. Jamaah Tabligh Masuk Ke Indonesia

Konon, awal munculnya Jamaah Tabligh di Indonesia pada tahun 1952 di Mesjid al-Hidayah Medan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang terdapat di mesjid tersebut. Gerakan ini semangkin nyata menunjukkan keberadaannya pada tahun 1974 yang berpusat di Mesjid Kebon Jeruk Jakarta. Keberadaan markas ini menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh di Indonesia telah

[16] Ibid., 46.
[17] Ibid., 47.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan tempat dan tanggapan positif, terlebih dengan banyaknya pengikut jamaah ini di Nusantara. Lebih dari itu lembaga kaderisasi dai Jamaah Tabligh juga telah didirikan yang dipusatkan di Pondok Pesantren al-Fatah Magetan Jawa Timur.[19]

Gerakan dakwah ini menurut berbagai hasil penelitian, dianggap sebagai gerakan-gerakan transnasional terpenting dan terbesar saat ini.[20] Di mana anggota gerakan dakwah ini ada di berbagai organisasi, kelompok, aliran dan paham keagamaan karena misi mereka adalah menghindari masalah-masalah khilafiyah, politik, membicarakan aib/keburukan orang lain dan mengutamakan persaudaraan. Gerakan dakwah ini walaupun tidak resmi secara organisasi tetapi Jamaah ini bergerak dengan sangat terorganisir karena adanya pertemuan musyawarah yang mereka lakukan.

Adapun prinsip dakwah Jamaah Tabligh adalah *al-'amr bi al-ma'rūf wal al-nahi 'an al-munkar* demi membawa kesuksesan dan kejayaan umat manusia baik dunia dan di akhirat. Adapun sumber ajaran dari gerakan Jamaah Tabligh adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian tidak ada perbedaan prinsip antara gerakan Jamaah Tabligh dengan umat Islam pada umumnya.[21]

---

[19] Umdatul Hasanah, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)" *Indo-Islamika,* Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2014), 22. Lihat juga Abdurrahman Lubis, *Gus Ron dan al Fatah Mutiara dari Timur,* (Bandung: Pustaka Ramadhan, t.th.), 34-37.

[20] Ibid., Umdatul Hasanah mengutip dari Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).

[21] Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 (2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Tokoh Jamaah Tabligh

Di dalam Jamaah Tabligh, masalah fiqih diserahkan kepada masing-masing mazhab yang mereka yakini. Anggota Jamaah Tabligh ada yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan bermazhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Philipina, dan sekitarnya. Sebagaimana masyarakat awam pada umumnya bahwa kalangan awam Jamaah Tabligh tidak mengikuti ajaran mazhab mereka secara patuh. Hal itu dikarenakan ketidaksempatan mereka untuk memperdalam masalah mazhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka saja. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing di tempat mereka.[22]

Menurut Daniel Djuned, gerakan pembaharuan Jamaah Tabligh kenyataan umumnya bahwa tokoh-tokoh intelektual yang berpandangan luas sesungguhnya bukan binaan gerakan, tetapi hasil tempaan studi di luar. Di samping itu pola pikir mereka sangat beragam karena tugas pergerakan ini hanya sebatas memberi pemahaman, sementara apa yang menjadi pilihan anggota sangat tergantung pada kapasitas dan integritas keilmuan masing-masing.[23]

---

[22] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-3,*127.

[23] Daniel Djuned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekostruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Bersama

Keluarga adalah amanah. Pemimpin keluarga harus menyadari bagaimana mengemban amanah keluarga sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dan melibatkan mereka kepada perjuangan agama termasuk menunaikan amanah.[24] Pemimpin keluarga adalah suami, pemimpin rumah tangga adalah istri. Suami yang beragama hanya sampai depan pintu rumah, tetapi istri yang beragama akan masuk ke dalam rumah. Sikap dan cara berpikir ibu sangat besar pengaruhnya bagi semua penghuni rumah. Jika wanita sebagai ibu (madrasah pertama bagi anak) tidak ada agama, maka wanita akan membawa ahli rumahnya pada kerusakan. Sebaliknya, jika seorang wanita ada kerja agama (usaha dakwah), maka wanita akan membawa ahli rumahnya kepada kebaikan dan keshalihan.[25]

Wanita adalah pasangan dakwah bagi suaminya. Jika keduanya terjun dalam dakwah maka hidayah akan lebih cepat dan lebih banyak yang turun. Sebagaimana istri-istri Nabi yang mendukung dakwah suaminnya, maka hidayah turun lebih cepat dan lebih banyak. Seperti Nabi Ibrahim as, mendapat pengikut yang banyak dan dari keturunannya lahir Nabi-nabi seperti: dari Siti Sarah, lahir Nabi Ishaq as, Nabi Ya'kub, Nabi Yusuf as, dan lain-lainnya. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail as, yang dari keturunannya lahir Muhammad Saw, sebaliknya, jika seorang wanita tidak ada kerja agama, maka sebagaimana istri para Nabi yang tidak mendukung dakwah suaminya,

[24] AAssirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,* 49.
[25] Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Mudzakarah Masturat* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2016), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menyebabkan hidayah tertahan, seperti: Nabi Nuh as, yang berdakwah selama 950 tahun hanya mendapatkan pengikut 83 orang. Nabi Luth as, istrinya menantang dakwah suaminya, sehingga hanya mendapatkan sedikit pengikut dan kaumnya dibinasakan Allah.[26]

2. Kewajiban Suami (Hak Istri)

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny salah seorang tokoh Jamaah Tabligh memberikan penjelasan terhadap anggapan masyarakat bahwa "Jamaah Tabligh telah zhalim meninggalkan anak istri tanpa tanggung jawab dan memenuhi nafkah keluarga". Assirbuny menjelaskan sesungguhnya menafkahi anak istri adalah naluri insan yang bekeluarga, yaitu rasa tanggungjawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Walaupun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri, koruptor, dan lain sebagainya. Namun standar nafkah kekeluarga tidak cukup dengan memberi rumah, makanan, pakain, dan seterusnya. Seorang suami tidak hanya dituntut dengan nafkah harta, tetapi yang utama adalah memberi nafkah iman dan agama kepada ahli keluarganya.[27] Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا[28]

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.[29]

---

[26] Ibid.
[27] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1*, 39.
[28] Al-Qur'an, 66: 6.
[29] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Ahmad Assirbuny menjelaskan, tidak dinafikan bahwa nafkah materi dan biologis merupakan suatu nafkah yang wajib. Akan tetapi, nafkah iman adalah asas, sedangkan materi dan biologis adalah keperluan. Nafkah materi dan biologis saja tidak boleh ditinggalkan, apalagi keimanan. Sayangnya masyarakat pada umumnya telah menyempitkan makna 'nafkah' kepada urusan materi dan biologis semata. Serta mengabaikan kewajiban nafkah iman dan ilmu terhadap keluarganya.[30]

Suatu kelaziman seorang kepala keluarga meninggalkan keluarganya, demi untuk mencari nafkah materi apalagi nafkah agama. Yang tidak lazim adalah seorang istri yang berani meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun semata-mata untuk mencari nafkah. Mengapa program *khurūj* yang sesuai syar'i dipersoalkan, sedangkan para Tenaga Kerja Indonesia yang sarat mudharat tidak dipersoalkan.[31]

Rata-rata kerusakan rumah tangga terjadi pada keluarga yang tidak memperdulikan agama, walaupun nafkah materi mereka melimpah. Berapa banyak orang tua yang telah memberikan nafkah materi yang melebihi dari cukup, tetapi keluarga itu berantakan. Keluarga sangat membutuhkan nafkah keteladanan, kerohanian, dan siraman agama.[32]

Tata tertib meninggalkan anak istri untuk *khurūj*, aturan itu disebut dengan istilah 'tafaqqud', yaitu meliputi: Amwal, amal dan ahwal. Amwal

---

[30] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,* 42.
[31] Ibid., 50.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah urusan biaya, baik biaya *khurūj* atau biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan amal adalah urusan menjaga amal-amal keseharian. Sedangkan ahwal adalah urusan keluarga, pekerjaan dan situasi.[33]

Seseorang akan dibenarkan *khurūj* beberapa pun lamanya, jika dia telah melewati proses tafaqqud tadi. Selanjutnya, walaupun seseorang itu lulus tafaqqud untuk *khurūj*, maka kawan-kawan yang tidak sedang *khurūj*, secara bergilir akan memperhatikan keluarga yang sedang ditinggalkannya tersebut.[34]

Secara umum tidak ada perbedaan pandangan dari Jamaah Tabligh dengan umat Islam umumnya tentang kewajiban suami terhadap istri. Di mana seorang suami harus mampu mensejahterakan keluarganya baik dari nafkah kiswah (pakaian), nafkah maskanah (tempat tinggal), dan nafkah belanja kebutuhan pokok sehari-hari.[35] Hak istri yang selanjutnya adalah memperoleh perlakuan baik, sikap lemah lembut dan perlindungan serta perhatian. Seorang suami dianjurkan bersikap lembut terhadap keluarga dan membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Penghormatan Islam terhadap hak-hak istri mencapai puncaknya dengan melarang suami untuk pulang ke rumah tengah malam agar keluarganya tidak terganggu maupun dikejutkan dengan situasi yang menakutkan. Etika islami

[33] Ibid., 52-53.
[34] Ibid., 53.
[35] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan seorang istri untuk bersiap-siap menyambut kedatangan suami dan tampil cantik dan berdandan di hadapannya.[36]

3. Kewajiban Istri (Hak Suami)

Kewajiban istri terhadap suami dalam Jamaah Tabligh diatur dalam Mudzakarah Masturat (usaha agama terhadap kaum wanita) dalam dua poin besar yaitu :

a. Mendorong Suami dan Laki-laki Muhrim Keluar di Jalan Allah

Istri adalah mitra dakwah suami agar terwujud kerja sama agama dan tercurahnya hidayah kepada umat manusia melalui pasangan. Suami istri saling bertanggung jawab atas agama. Istri yang terbaik adalah yang membantu keimanan suami, di mana istri akan mendapatkan pahala yang sama dengan segala perjuangan suami dalam usaha fi sabilillah.[37] Adapun adab-adabnya yaitu:

1) Istri menggunakan kepandaian merayunya untuk mendorong suami keluar di jalan Allah.
2) Istri membantu menyelesaikan urusan-urusan yang menghambat suami keluar di jalan Allah.
3) Istri mengisihkan dan menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja sejak jauh-jauh hari untuk membantu biaya keluar suami di jalan

[36] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga,* terj. Habiburrahim, (Jakarta: Erlangga, 2008), 32-37.
[37] Assirbuny, *Mudzakarah Masturat,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. Apabila diperlukan, kita siap mengorbankan harta pribadi kita untuk *khurūj* suami.

4) Istri menyiapkan keperluan *khurūj* mereka, seperti pakaian dan sebagainya.
5) Menyibukkan diri dengan amalan rumah.
6) Mengurangi keluar rumah, seandainya terpaksa keluar jauh setidaknya dengan mahram.
7) Bersabar atas kesusahan yang menimpa ketika suami sedang keluar.[38]

b. Khidmat Suami

Khidmat suami maksudnya adalah menjadikan segala perilaku istri kepada suami bernilai sebagai ibadah kepada Allah.[39] Adapun khidmat suami tersebut diatur dalam adab-adab kepada suami, yaitu:

1) Senantiasa menunaikan hak suami. Dengan selalu setia, mentaati dan menyenangkan.
2) Berhias hanya untuk suami, tidak untuk orang lain.
3) Senantiasa berwajah cerah, dengan tidak bermuka masam kepada suami.
4) Menjaga harta suami.
5) Menghargai kebaikan suami dan bersabar atas keburukan suami.
6) Kendalikan rasa cemburu, jangan sampai mengarah kepada sangka buruk atau menuduh sembarangan.

[38] Ibid., 63.
[39] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Bersabar atas sulitnya hidup dengan sikap zuhud, menerima betapa pun kerepotan yang dialami.
8) Bersabar dengan merawat anak-anaknya dengan ikhlas dan setia di medan dakwah.
9) Bersabar terhadap kekurangan-kekurangan suami baik yang disengaja atau tidak.
10) Tidak menerima tamu tanpa seizin suami.
11) Tidak berinfak dari harta suami tanpa seizin suami.[40]
12) Melayani keperluan suami dengan sebaik mungkin, misalnya; menyediakan minuman ketika bangun tidur, meyiapkan pakaian kerjanya, menyisirkan rambutnya, memakaikan dan melepaskan baju, celana dan kaos kakinya, menyuaapkan makanan ke mulutnya, potongkan kuku-kukunya, cabutkan bulu ketiaknya, tunggui suami sampai ia tertidur lebih dahulu, pijat ketika letih dan sebagainya. Semua dilakukan tanpa diminta.[41]
13) Tidak menuntut duniawi secara berlebihan. Dengan rela dan berterima kasih atas pemberian suami.
14) Menjaga kehormatan suami ketika pergi.[42]

[40] Ibid.
[41] Ibid., 68-69.
[42] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Fenomenologi: Konstruksi Sosial

1. Teori Fenomenologi

a. Tokoh Teori Fenomenologi

Di mulai dari Descartes, Kant dan Hegel dalam tradisi filsafat Continemtal, kata fenomena memperoleh modifikasi menjadi "fenomenologi", kemudian menjadi tema filsafat yang menunjuk pada makna "the thinking Subject" subjek yang berpikir dan ia menjadi fokus diskusi mereka.[43]

Menurut Immanuel Kant (1724-1804) kita semua mengetahui bahwa kita memiliki pengalaman yang diasumsikan kembali pada dunia realitas. Kant menamai dunia yang dialami ini dengan dengan fenomena dan hal yang dialami disebut nomena. Pengetahuan kita tentang dunia, termasuk semua pengetahuan ilmiah, selalu berhubungan dengan sesuatu yang dialami.[44]

Khususnya dalam teori fenomenologi mengalami perkembangannya, pemikiran Kant mempengaruhi Charles Renouvier (1815-1903) yang dikenal dengan teori fenomenalisme atau neo-kritiisme. Teori Renouvier pada intinya menyatakan bahwa realitas adalah fakta kesadaran dan sistem hubungan antara fakta-fakta kesadaran. Teori fenomenologi tersebut kemudian dikembangkan oleh Edmund Husserl (1859-1938). Husserl tidak seperti Renouvier yang mereduksi semua realitas pada fenomena, Husserl lebih

---

[43] Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi Pemahaman Awal Pikiran-pikiran Edmund Husserl* (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (Elkaf), 2007), 1-2.
[44] Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan pada istitusi fenomena sebagai dasar pendekatan atas semua bentuk realitas.[45] Sehingga Edmund Husserl[46] dikenal sebagai pelopor teori fenomenologi. Akhirnya dari hasil refleksi pemikiran filosofisnya, Husserl menemukan kerangka berpikir dan konsep teori fenomenologi.

b. Konsep Teori Fenomenologi

Pokok-pokok pemikiran fenomenologi berawal dari pemikiran Husserl yang dikenal sebagai *Logische Untersuchungen* (1900-1910) ia berpandangan kedudukan *psyclologism* (bukan dalam pengertian Psikologi, melainkan segi kejiwaan dalam konteks filosofi) ketika berusaha menerima logika dalam kehidupan empiris. Selain berkenaan dengan logika, pendapat Husserl juga merefleksikan kecenderungan terhadap matematika, bahasa, persepsi dan berbagai macam representasi seperti kehendak, imajinasi dan memori. Di samping itu, pendapat tersebut juga menjelaskan cara-cara agar objek ideal dapat diperlakukan sebagai bukti dan juga sebagai pengetahuan.[47] Secara sederhananya konsep tersebut adalah pikiran (pengetahuan) mempengaruhi keadaan.

---

[45] Ibid., 142.

[46] Edmund Husserl (1859-1938), lahir di Maravia, propinsi Prossnitz (Jerman). Pada tahun 1876 sampai 1878, Husserl belajar fisika, astronomi dan matematika di Universitas Leipzig. Selain itu, ia juga mengikuti kuliah filsafat Wilhelm Wundt. Kemudian ia meneruskan kuliah ke Universitas Berlin. Pada tahun 1881 dia meninggalkan Berlin dan masuk Universitas Wina dimana pada tahun 1883 dan memperoleh gelar Doktor dengan Disertasinya yang berjudul "*Contribution to the Theory of the Calculus of Variations"*. Tahun 1884 sampai 1886 dia meluangkan waktu khusus untuk mengikuti secara aktif kuliah filsafatnya Franz Brentano. Husserl juga aktif mengikuti "*small group*" yang mengadakan pertemuan-pertemuan rutin di rumah Brentano dengan topik diskusi filsafat. Disinilah dia menyerap kedalaman filsafat sekaligus membuka wawasan dan tersadarkan akan adanya tantangan yang membutuhkan jawaban. Afandi, *Fenomenologi*, 5-6.

[47] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan dapat berkembang dalam diri seseorang. Pengembangan itu dapat menimbulkan konsekuensi eksistensi yang pasti. Menciptakan keadaan di mana secara eksistensial pengetahuan yang benar membimbing ke pengalaman ekstase dari ek-statasis (berdiri di luar) terhadap runinitas yang harus dialami setiap hari. Sehingga isi dan bentuk pengetahuan yang berbeda, keduanya dalam tingkat tertentu menciptakan ekstase tertentu.[48]

Pada awal perkembangannya, fenomenologi dicirikan sebagai *descriptive phenomenology,* yaitu pembuktian secara deskriptif atas dua bentuk temuan; permasalahan dan objek sebagai permasalahan. Pembagian ini telihat cukup berpengaruh kemudian, dengan terbentuknya empat percabangan besar yang dikenal dalam teori fenomenologi.[49] Adapun cabang teori fenomenologi tersebut yaitu:

1) **Realistic Phenomenology**

   Realistic Phenomenology adalah cabang teori fenomenologi yang menekankan pencarian persoalan universal manusia ditinjau dari berbagai objek, yang meliputi tindakan, motif tindakan, serta nilai kepribadian. Dengan kecenderungan ini, beberapa ilmuwan menambahkan berbagai sudut pandang kajian seperti filsafat hukum (Adolf Reinach), etika, teori nilai, agama dan antropologi filsafat (Max Scheler), filsafat tentang ilmu pengetahuan manusia (Edith Stein) yang kini dikenal sebagai gender, estitika, arsitektur, musik kesusteraan dan

[48] Peter L Berger, *Kabar Angin dari Langit Makna Teologi dalam Masyarakat Modern,* terj. J.B. Sudarmanto (Jakarta: LP3ES, 1991), 36.
[49] Salim, *Teori dan Paradigma*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

film (Roman Ingarden). Iklim kontribusi lintas disiplin ini kemudian mengedepankan nama-nama ilmuwan seperti Alexander, Pfander, Herbert Spielberg dan Karl Schuhman dan Bari Smith sebagai tokoh-tokoh utama yang mensukseskan perkembangan fenomenologi di Jerman dari tahun 1920-an sampai sekarang.[50]

2) **Constitutive Phenomenology**

Constitutive Phenomenology, sebagaimana yang dikemukakan Husserl yaitu *zu einer reiven Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie* sekitar tahun 1913. Pendapat tersebut merupakan pengembangan dari pandangan Husserl yang meliputi filsafat ilmu pengetahuan alam. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh generasi berikutnya seperti Oscar Becker, Aron Gurwitsch dan Elizabeth Stoker, terutama pada refleksi tentang metode fenomenologi di atas, semua metode *transcendental phenomenological epoche* dan penyederhanaannya. Prosedur ini meliputi keraguan terhadap penerimaan status kehidupan kesadaran sebagai hal yang ada di dunia dan juga adanya keraguan sebagaimana ditunjukkan dalam pemahaman intersubjektif untuk dunia dan untuk pengetahuan positif tentang hal tersebut.[51]

[50] Ibid., 172.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Existential Phenomenology

Existential Phenomenology adalah cabang yang bermula dari pemikiran Martin Heidegger yang menggunakan kehidupan manusia sebagai cara dalam ontologi fundamental yang bergerak malampaui ontologi regional yang disampaikan oleh Husserl. Setelah Martin Heidegger, Hannah Arendt menjadi orang yang pertama menggunakan fenomenologi eksistensial (Existential Phenomenology), dengan kecenderungan berpikir pada topik-topik seperti tindak kekerasan, konflik, kerinduan, keterbatasan, kekuasaan dan kematian. Pada perkembangannya Arendt lebih menekuni teori ilmu politik dan problematika dalam etnisitas. Di samping Arendt, masih banyak tokoh yang mengembangkan fenomenologi eksistensial, dengan isu-isu gender, hari tua, kebebasan dan kesusteraan.[52]

4) Hermeneutical Phenomenology

Hermeneutical Phenomenology berawal dari pemikiran Heidegger bahwa suatu metode menginterpretasikan eksistensi manusia. Metode yang disebut *Platous Dialektische Ethnik* ini bermula berkembang di Jerman, kemudian berkembang setelah periode Sosialis-Nasionalis Jerman (1960). Isu utama yang dikembangkan meliputi semua kecenderungan yang dikembangkan tiga pendekatan terdahulu. Yang membedakannya hermeneutical phenomenology yaitu pada metode interpretasi.

[52] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecenderungan ini juga memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuwan dan sejarah filsafat dan mempengaruhi ilmu pengetahuan tentang kemanusian.[53]

2. Konstruksi Sosial

a. Tokoh Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial (*sosial construction*) merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer. Yang dicetuskan oleh Peter L berger yang menulis dalam buku teori utamanya, *The Social Construction of Reality* (1966) bersama dengan seorang sosiolog Jerman, Thomas Luckmann. Walaupun karya bersama, tetapi teori yang dikembangkan di dalamnya telah pernah dimunculkan dalam karyanya yang lebih awal yaitu *Invitation to Sociology* (1963), dan dalam analisa lanjut yang sering digunakan Berger. Karya tersebut sebenarnya merupakan dasar bagi tulisan Berger di kemudian hari, yang dipersiapkan sebagai bacaan populer, dan terutama untuk kaum ilmuwan.[54]

Berger dan Luchman meringkas teori mereka dengan pernyataan "realitas terbentuk secara sosial" dan sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*) harus menganalisa proses bagaimana hal itu terjadi. Mereka mengakui realitas obyektif, dengan membatasi *realitas* sebagai "kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita (sebab ia tidak dapat dienyahkan)".[55]

---

[53] Ibid., 173.
[54] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer,* terj. Tim Penerjemah Yosagama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 300.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peter L Berger sependapat dengan pernyataan fenomenologis yang bahwa terdapat realitas berganda daripada hanya suatu realitas tunggal. Berger bersama Garfinkel berpendapat bahwa ada realitas kehidupan sehari-hari yang diabaikan, yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan terpola; biasanya diterima begitu saja dan non-problematis, sebab dalam interaksi-interaksi yang terpola (typefied) realitas sama-sama dimiliki dengan orang lain. Akan tetapi berbeda dengan Garfinkel, Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan obyektif. Manusia merupakan innstrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui *proses eksternalisasi,* sebagaimana ia mempengaruhinya melalui *proses internalisasi* (yang mencerminkan realitas subyektif).[56]

b. Konsep Teori Konstruksi Sosial

Secara konsep, dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, akan tetapi sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.[57]

---

[56] Ibid., 302.

[57] Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fonomenologi, Etnomenologi, Etnografi, dramaturgi, interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstruksi sosial sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada di dalam paradigma fakta sosial, merupakan kelanjutan dari pendekatan dan teori fenomenologi terutama yang digagas oleh Max Weber, Hegel, Husserl dan Schhult. Melalui Weber, fenomenologi menjadi teori sosial yang baik digunakan untuk analisis terhadap fenomena sosial. Dalam teori ini, konstruksi sosial telah mengalami pergulatan revisi untuk menafsirkan gejala atau realitas di dalam kehudupan. Dan dibentuk melalui proses dialektika fundemental dari masyarakat yang terdiri dari tiga momentum, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.[58]

Masyarakat adalah sebagai kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat ialah pembentuk individu. Kenyataan sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif ialah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.[59] Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial adalah kenyataan itu dibangun secara sosial.

---

[58] Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 274.
[59] Ani Yuningsih, "Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Piblic Relations", *Mediator*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2006), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui sentuhan Hegel, yaitu tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.[60]

Proses dialektika itu adalah antara diri (*the* self) dengan dunia sosiokultural. Dialektika itu meliputi tiga momen simultan yaitu eksternalisasi adalah penyesuain diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Objektivasi ialah disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dengan intersubjektif yang dilembagakan atau yang mengalami proses. Sedangkan internalisasi adalah peresapan kembali realitas-realitas manusia dan mentransformasikannya dari strukrur dunia objek ke dalam struktur kesadaran dunia subjektif. Maka melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Dan melalui objektivasi, masyarakat menjadi realitas yang unik dan terakhir melalui internalisasi maka manusia merupakan produk masyarakat.[61]

Di dalam bukunya Peter L Berger dan Thomas Luckmann yaitu *The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge*[62] (Tafsiran sosial atas kenyataan, suatu risalah tentang sosiologi pengetahuan). Berger melakukan usaha untuk mengembalikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan dalam kerangka pengembangan sosiologi.

---

[60] Ibid.
[61] Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 4-5.
[62] Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge* (USA: Penguin Books, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Berger ingin mendefinisikan kembali pengertian 'kenyataan' dan 'pengetahuan' dalam konteks sosial. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus. Kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang terlihat secara sosial dan termanisfestasikan dalam tindakan. Kenyataan sosial ini ditemukan dalam pengalaman intersubyektif (intersubjektivitas). melalui intersubyektif dapat menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus menerus. Adapun konsep intersubyektifitas menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang saling berintegrasi dan berinteraksi.[63]

Kedua, memukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubyektifitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, memang ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi obyektif sekaligus dimensi subyektif. Adapun masyarakat itu sendiri sesungguhnya buatan kultural dari masyarakat itu sendiri, yang di dalamnya terdapat hubungan intersubyektifitas dengan manusia yang merupakan pencipta dunianya sendiri. Oleh sebab itu, dalam observasi gejala-gejala sosial itu perlu diseleksi dengan mencurahkan perhatian pada aspek perkembangan, perubahan dan tindakan sosial. Dengan cara seperti itu maka

[63] Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita dapat memahami bahwa tatanan atau orde sosial itu diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang dipelihara dalam pergaualan sehari-hari.[64]

Ketiga, memilih logika yang tepat dan sesuai. Peneliti perlu menentukan logika mana yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang mempunyai ciri khas yang bersifat plural, relatif dan dinamis.[65]

[64] Ibid., xv-xvii.
[65] Ibid., xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI DI DESA MENTIBAR

A. Selayang Pandang Desa Mentibar

1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Mentibar

a. Sejarah Desa Mentibar

Desa Mentibar berdiri sejak tahun 1950-1963, dengan kepala Desa (pertama) Sahri Rajak, pada saat itu Desa Mentibar Kecamatan Teluk Keramat. Tahun 1963-1966, Kepala Desa (kedua) Ripin H. Dollah, Kepala Desa (ketiga) Barkah Mahdi 1966-1980, Kepala Desa (keempat) Pirdaus Saat 1980-1985, Syahril Saili (Pjs. Kepala Desa Mentibar tahun 1985-1986), dan tahun 1980-2003 terjadi pengabungan Desa Mentibar dengan Desa Malek. [1]

Seiring dengan perjalanan waktu dan terjadi kembali pemekaran Desa maka pada tahun 2004, Desa Mentibar terjadi pemecahan Desa menjadi dua Desa atau kembali ke Desa awal yaitu Desa Mentibar dan Desa Malek. Dengan Pjs. kepala Desa Sajis Hamid priode (2004-2005). pertama hasil pilkades Maret 2005 terpilih bapak Edi Hartono dengan masa periode 2005-2011 dan terjadi kembali Pjs. Kepala Desa Basren periode (2011-2012), Maret 2012 terpilih Kepala Desa Kedua Bapak Muazzi sampai sekarang.[2]

Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai berikut:

---

[1] Sumber: Kantor Desa Mentibar tentang Profil Desa Mentibar, tahun 2018.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sahri Razak dengan Masa Jabatan 1950 – 1963 Selama 13 Tahun.
2) Ripin H.Dollah dengan Masa Jabatan 1963 – 1966 Selama 3 Tahun.
3) Barkah Mahdi dengan Masa Jabatan 1966 – 1980 Selama 15 Tahun.
4) Pirdaus Saat dengan Masa Jabatan 1980 – 1985 Selama 5 Tahun.
5) Syahril Saili dengan Masa Jabatan 1985 – 1986 Selama 1 Tahun.
6) Sajis Hamid dengan masa jabatan 2004 - 2005 Selama 1 Tahun.
7) Edi Hartono dengan masa jabatan 2005 – 2011 Selama 6 Tahun.
8) Basren dengan masa jabatan 2011 – 2012 Selama 1 Tahun.
9) Muazzi dengan masa jabatan 2012-2018 Selama 6 Tahun dan masih menjabat sampai saat ini.[3]

Desa Mentibar Kecamatan Paloh memiliki 2 Dusun; Yaitu Dusun Tanjung Pandan dan Dusun Sungai Simpur, dengan memiliki 12 RT dan 5 RW. Dengan Dusun Tanjung Pandan berjumlah 5 RT dan 2 RW sedangkan Dusun Sungai Simpur berjumlah 7 RT dan 3 RW. Sebagai pejabat Kepala Desa dituntut untuk membentuk perangkat-perangkat Desa yaitu, terdiri dari: Muazzi sebagai Kepala Desa, Sandi Novianto sebagai Sekretaris Desa, Mulianta sebagai Kasi Pemerdayaan, Heriadi sebagai Kasi Pembangunan, Iwal Fajar sebagai Kasi Kesejahteraan dan Muhammad sebagai Kaur Administras. Kemudian Susanti sebagai Kaur Keuangan, Maslani sebagai Kaur Umum, Anis sebagai Bendahara Desa, M. Johar sebagai Kepala Dusun

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjung Pandan dan Khairudin sebagai Kepala Dusun Sungai Simpur.[4]

Sebagai mitra kerja Kepala Desa, ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari 7 orang pengurus dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terdiri dari 11 orang pengurus. Disamping itu juga ada pengurus-pengurus Kelompok Tani sebanyak 5 kelompok, dan kelompok-kelompok perempuan dan PKK/majelis *ta'lim*, Kelompok Sosial lainnya, Sanggar Zikir Maulid dan Nazam, Remaja Masjid dan Pemuda Olahraga sebagai wadah dari pemuda peDesaan (karang Taruna).[5]

b. Keadaan Geografis Desa Mentibar

Desa Mentibar merupakan salah satu dari 8 Desa/Kelurahan di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas yang terletak di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, sebelah Barat Desa Laut Natuna, sebelah Utara dengan Desa Malek dan sebelah Selatan dengan Desa Tanah Hitam. Jarak dari Pemerintahan Desa ke Ibu Kota Kecamatan Paloh sejauh 13, 1 km, dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 15 menit dan sedangkan Jarak dari Pemerintahan Desa Ke Ibu kota Kabupaten Sambas 62 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 2 jam. Desa Mentibar memiliki luas 72,58 Ha, dengan luas lahan pemukiman 45 Ha dan luas lahan pertanian dengan luas 125 Ha. Desa Mentibar merupakan Desa termuda di Kecamatan Paloh.[6]

---

[4] KSK Kecamatan Paloh PBS Kabupaten Sambas, *Kecamatan Paloh dalam Angka 2016* (t.t.: Badan Pusat Statistik Kabuapaten Sambas, t.th.), 94.
[5] Ibid., 95-100.
[6] Ibid., 6. Gambaran kondisi geografis dapat dilihat pada tabel 3.1, terlampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk, Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Mentibar tahun 2016 mencapai 2.026 jiwa terdiri dari 1.022 jiwa laki-laki dan 1.004 perempuan. Penyebaran penduduk relatif belum merata pada setiap wilayah. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Mentibar yaitu sekitar 28 jiwa per Km^2 dan kepadatan penduduk berdasar perdusun yaitu 1.013 jiwa. Ditinjau dari segi agama yang dianut penduduk Desa Mentibar mayoritas memeluk agama Islam.[7]

Berdasarkan pengelompokan penduduk menurut usia, Desa Mentibar masih tergolong berstruktur penduduk muda. Dari jumlah penduduk sebanyak 1.997 jiwa, 40% diantaranya berusia 1–14 tahun. Penduduk yang tergolong usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 56% dan selebihnya 4% tergolong penduduk usia non produktif (65 tahun ke atas). Keadaan ini memberi makna tingginya angka beban ketergantungan di Desa Mentibar. Sebagian besar masyarakat berlatar belakang pendidikan SD. [8]

Sebagian besar masyarakat Desa Mentibar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Petani dan buruh Perkebunan Sawit sebagai mata pencaharian yang terbesar masyarakat di Desa Mentibar. Keadaan ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas kerja.[9]

Sejumlah 976 warga Mentibar berprofesi sebagai petani. Selebihnya

---

[7] Ibid., 110. Gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.2, sebagaimana yang terlampir.
[8] Sumber: Kantor Desa Mentibar tentang Monografi Desa Mentibar semester 1 tahun 2017.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah nelayan 111 orang yang semua adalah laki-laki, pedagang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 13 orang perempaun. Pegawai negeri sipil yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Karyawan swasta yang mayoritas bekerja di perusahaan sawit ada 73 orang laki-laki dan 74 orang perempuan. Data tersebut menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Desa Mentibar sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. [10]

b. Keadaan Pendidikan

Penduduk Desa Mentibar yang berpendidikan tercatat: lulusan S2 berjumlah satu orang perempuan, dan lulusan S1 yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Kemudian lulusan diploma terdiri dari 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dan lulusan SMA terdiri dari 192 laki-laki dan 162 perempuan. Lulusan SMP terdiri dari 111 laki-laki dan 133 perempuan, yang lulusan SD terdiri dari 170 orang laki-laki dan 118 orang perempuan.[11]

Sedangkan usia yang masih sedang mengenyam pendidikan yaitu pada usia 3 sampai 6 yang sedang TK/play group, berjumlah 180 anak laki-laki dan 132 anak perempuan. Kemudian pada usia 7 sampai 18 tahun yang sedang sekolah berjumlah 298 anak laki-laki dan 222 anak perempuan.[12]

---

[10] Ibid. Gambaran penduduk berdasarkan profesi dan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3.3, sebagaimana yang terlampir.
[11] Ibid.
[12] Ibid. Gambaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.4, sebagaimana yang terlampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Mentibar Sebagian besar suku Melayu, walaupun ada beberapa orang suku Jawa, Cina dan Bugis yang Kawin dengan Masyarakat Desa Mentibar. Budaya masyarakat, banyak dipengaruhi budaya Islam karena masih kentalnya adat-istiadat yang dianut masyarakatnya. Sedangkan untuk politik, masih sedikit warga yang terlibat aktif dalam partai politik.[13]

d. Keadaan Ekonomi

Pada akhir tahun 2014, pemerintah Desa telah melakukan kategorisasi kesejahteraan rumah tangga mencapai sejumlah 533 rumah tangga. Pemerintah Desa Mentibar telah melakukan pemetaan sosial secara partisipatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga per rumah tangga tersebut dengan hasil pemetaan sosial.[14]

Berdasar peta sosial yang telah dilakukan secara partisipatif oleh kelompok warga Desa Mentibar sejumlah 32% (170) rumah tangga di Mentibar dalam kategori Pra Sejahtera, 57% (304) rumah tangga di Mentibar dalam kategori sejahtera, dan 11% (59) rumah tangga di Mentibar dalam kategori sejahtera plus. Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada rumah tangga yang masuk kategori keluarga miskin, sejahtera adalah rumah tangga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedang sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk

[13] Ibid.
[14] Ibid. Gambaran peta sosial Desa Mentibar dapat dilihat pada grafik 3.1, sebagaimana yang terlampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori keluarga kaya.[15]

B. Masyarakat Islam Sebelum Mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar

1. Masyarakat Islam di Desa Mentibar; Pengaruh Kesultanan Sambas

Potret masyarakat Islam di Desa Mentibar tidak jauh berbeda dengan masyarakat Melayu yang ada di sekitar Sambas yang memiliki tradisi dan budaya yang sama. Perkembangan masyarakat Islam di Desa Mentibar tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Kesultanan Sambas.[16]

Islam pada masa kesultanan Sambas berperan dalam melahirkan putra-putra terbaik bagi dunia Melayu dan dunia Islam, di antara mereka adalah Pangeran Indra Mahkota, Ahmad Khatib Sambas dan H. M. Basyuni Imran.

---

[15] Ibid.

[16] Kerajaan Sambas merupakan sebuah kerajaan tua yang diperkirakan telah berdiri pada abad ke-6 dan ke-7 M. Namun eksistensi kerajaan tersebut secara otentik ditemukan pada awal abad ke-14 M yang *vassal* Kerajaan Majapahit. Sejak beberapa abad (abad ke-14 sampai awal abad ke-17 M) Sambas merupakan Kerajaan Hindu yang berawal dari kekuasaan Raden Janur dengan pusat ibukotannya berada di Paloh sampai pada kekuasaan Ratu Anom Kesuma Yudha keponakan dari Ratu Sepuduk yang berpusat di Kota Lama. Pada masa Ratu Anom pengaruh Islam mulai mendekati pusat kerajaan. Hal tersebut dapat ditelusuri dari kedatangan Raja Tengah dari Brunei Darussalam pada tahun 1620 M. Melalui pernikahan politik antara Raden Sulaiman dan Mas Ayu Bungsu terjalin hubungan yang semangkin erat antara Kerajaan Sambas dengan Kerajaan Brunei Darussalam. Sehingga Islam dapat dikatakan mulai mendapat tempat dalam struktur pemerintahan Kerajaan Hindu Sambas ketika diangkatnya Raden Sulaiman menjadi wazir kedua di istana. Islamisasi dalam konteks Kerajaan terjadi pada tahun 1630 M yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Sambas. Islamisasi tersebut merupakan proses kelanjutan dari islamisasi yang terjadi pada abad ke-15 M. Islamisasi masa awal dilakukan oleh para pedangang muslim dan hanya berkembang pada pusat-pusat pelabuhan sampai pada kota-kota kecil yang menjadi pusat perekonomian. Kemudian Islam semangkin menyebar sehingga pada abad ke-16 M, Islam menjadi agama yang mapan di Sambas. Risa, "Islam di Kerajaan Sambas antara Abad XV-XVII: Studi Awal tentang Islamisasi di Sambas", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islam Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2014), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pertengahan abad ke-18 di Sambas lahir seorang putra bernama Mohammad Sholeh (kelak ia dikenal dengan sebutan Pangeran Indra Mahkota) dari pasangan Pangeran Syarifuddin bergelar Pangeran Sharma-yudha asal Brunei dan Putri Kencana binti Raden Jamak bin Raden Marhum Bungsu (sultan kelima sambas yang bergelar Sultan Aqmadin II. Pada masa itu Muhammad Sholeh merupakan seorang bangsawan yang cerdas, bahkan ia pernah disekolahkan di Batavia (Jakarta) dan berhasil menamatkan pendidikan di OSVIA. Berkat prestasinya itu pula beliau diberi kesempatan lagi melanjutkan studinya ke Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda beliau dipercaya oleh sultan yang berkuasa untuk mengatur Perlembagaan Hal Ihwal Dalam Negeri (semacam Dapartemen Dalam Negeri) dan menjalin hubungan kembali dengan Brunei. Dan sekitar tahun 1824 Sultan Brunei Mohammad Tajuddin Kanzul Alam menobatkannya sebagai gubernur Sarawak dengan gelar Pangeran Indra Mahkota.[17]

Pada masa itu pula muncul seorang ulama Sambas yang terkenal, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas (1802-1875) seorang ulama sekaligus pemimpin tarekat (ulama yang berhasil memadukan dua metode spritual besar yakni tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah menjadi satu metode spritual baru yang diakui dunia Islam), yang sebenarnya juga merupakan sarjana keilmuan Islam. Dalam catatan Snouch Hurgronje

[17] Isyatul Mardianti, "Perkembangan Pendidikan dan Perilaku Keberagamaan pada Masa Kesultanan Sambas", *Walisongo*, Vol. 19, No. 2 (November 2011), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui bahwa Ahmad Khatib Sambas muda pernah belajar dengan Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani dan Syekh Samsudin di Mekkah.[18]

Kontribusi Ahmad Khatib Sambas dalam transmisi keilmuan Islam, yakni dari ilmu tasawuf dalam karya tulisnya *Fath al-Arīfīn* sebuah tulisan populer dalam praktek sufi di dunia. Dengan hadirnya tokoh sekeliber ulama Ahmad Khatib inilah penguasa ke-8 Kesultanan Sambas, Muruhum Anom yang bergelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1013-1826), mulai membangun institusi keagamaan Islam di istana dengan melantik H. Nuruddin Mustafa sebagai Imam Kesultanan. Dari institusi tersebutlah yang selanjutnya menjadi cikal bakal dari Madrasah al-Sultaniyah, yang menjadi madrsah pertama di Sambas.[19]

Perkembangan keilmuan Islam mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan citranya sebagai "Serambi Mekkah" pada masa kekuasaan Maharaja H. Muhammad Basyuni Imran (1885-1976). H. Muhammad Basyuni Imran termasuk seorang ahli agama terkemuka yang menata bingkai pemikiran sosial-kultural keberagamaan di Sambas.[20]

Menurut G. F. Pijper, H. Muhammad Basyuni Imran merupakan orang yang mewakili pandangan reformisme Mesir di Indonesia. Di mana ia mempunyai sikap menghargai semua khazanah ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Universalisme keilmuan inilah yang menjadikan

[18] Ibid.
[19] Ibid., 343-344.
[20] Ibid., 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maharaja Sambas yang satu ini tidak terjebak pada fanatisme sempit suatu aliran pemikiran dalam Islam. Terlihat dalam pemikirannya yaitu beliau tidak hanya berpegang kepada faham Asy'ariyah yang cenderung fatalistik, melainkan ia juga memegang faham Maturidiyah yang memberikan kekuatan lebih besar kepada manusia dalam menetukan perbuatannya.[21]

Sedangkan faham dan pemikiran H. Muhammad Basyuni Imran di bidang fiqh tidak secara kaku mengikuti mazhab Syafi'iyah, akan tetapi juga berbagai pendapat lintas mazhab dan lintas ulama. Meskipun secara struktur kultural yang terbentuk dalam dirinya adalah seorang Ahlus-Sunnah dan mazhab Syafi'. Pada tataran praktis, dalam mengajarkan ilmu agama Basyuni Imran cenderung menggunakan metode terutama gagasan pembaharuan yang dikembangkan oleh jurnal al-Mannar.[22] Sebagaimana keresahannya terhadap masyarakat saat itu sehingga ia menulis sepucuk surat kepada Sayyid Rasyid, pengasuh Majalah Al-Manar pada bulan Rabiul Akhir 1348 H (1929). Di dalam surat itu H. Muhammad Basyuni Imran mengusulkan kepada Syakib Arslan agar berkenan menjelaskan kepada pembaca Al-Manar faktor-faktor penyebab kelemahan, kemunduran, dan kehinaan umat Islam. Dan sebaliknya, menjelaskan faktor-faktor penyebab kemajuan masyarakat Eropa, Amerika, dan Jepang. Serta menjelaskan cara-cara agar Islam dapat mengejar dan menyaingi

[21] Ibid.
[22] Ibid., 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka di arena peradaban sambil tetap menjaga agama Islam yang lurus.[23]

Di masyarakat, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan umat. Dalam hal ini beliau mengirim petugas penyuluh (juru dakwah) atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Guru Tabligh" ke Desa-Desa. Beliau sendiri selalu mengadakan ceramah umum (*tashwir*) di Mesjid Jami' Kampung Dalam Kaum pada hari jum'at yang dilaksanakan sekitar jam sebelum pelaksanaan shalat jum'at. Kemudian untuk pengajian ibu-ibu atau kaum perempuan pada setiap selesai shalat jum'at dengan tempat pelaksanaannya di rumah beliau.[24]

Belakangan, usaha perkembangan pendidikan Islam mengalami kemandegan karena kerajaan kesultanan Sambas sudah tidak seperti para pendahulunya lagi. Dan ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat di sekitar yang menyebabkan melemahnya masyarakat untuk melaksanakan peribadatan dalam agama Islam. Karena melemahnya wawasan masyarakat terhadap agama dengan tidak adanya lagi dorongan dari kesultanan Sambas untuk mempelajari agama, hal ini terus-menerus sehingga masyarakat belajar Islam hanya dari orang tua.

Akhirnya dapat digambarkan sebagaimana sejarah awal mula Desa Mentibar berdiri sejak 1950-an bahwa Islam di Mentibar di kenal dengan Islam keturunan. Yang dimaksud Islam keturunan adalah masyarakat

[23] Syekh Syakib Arslan, *Kenapa Umat Islam Tertinggal,* terj. Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), 2.
[24] Mardianti, "Perkembangan Pendidikan, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam karena orang tuanya memeluk agama Islam maka secara tidak langsung anaknya juga memeluk agama Islam. Perkembangan wawasan Islam masyarakat Mentibar adalah masih lemah yang mana pada umumnya dapat terlihat dari segi perkembangan pendidikan yang ada di sekitar Kecamatan Paloh bahkan sekabupaten Sambas yang sampai sekarang tidak mempunyai satu pesantren pun yang terkenal sebagai tempat pendidikan agama. Pesantren yang ada Sambas sejak kesultanan H. Muhammad Basyuni Imran tidak ada bukti banyak menghasilkan anak didik yang berwawasan luas tentang Islam.

2. Kegiatan Keagamaan Masyarakat di Desa Mentibar

Pada Tahun1990-an masyarakat dalam masalah peribadatan, shalat lima waktu berjamaah ke mesjid masih belum bergairah pada saat itu, jamaah di mesjid hanya maghrib, isya, dan subuh. Meskipun shalat jumat banyak yang mengikuti untuk berjamaah, tetapi untuk mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi Saw, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan sebagainya, untuk mendengar ceramah masih susah untuk berkumpul.[25]

Ketika bulan puasa tiba, masyarakat dalam kegiatan ramadhan seperti shalat terawaih berjamaah, tadarusan, berbuka bersama masih belum begitu bergairah, salah satu penyebabnya adalah susahnya mencari

[25] Basren, *Wawancara*, Mentibar, 17 Januari 2018. Bastari, *Wawancara*, Nibung, 23 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam untuk memimpin shalat, bahkan kadang-kadang sering tidak ada imam di tempat.[26]

Perubahan gairah masyarakat untuk berjamaah shalat lima waktu di mesjid terjadi pada tahun 2000-an. Semangat shalat lima waktu berjamaah berubah dari segi jumlah jamaah. Di tandai adanya Jamaah Tabligh yang sudah mulai bergerak, dengan membuat amalan di mesjid atau di surau, menghidupkan shalat lima waktu secara berjamaah, melaksaakan amalan *ta'līm*[27] yang di dalamnya membicarakan pentingnya ilmu dan amal, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan mesjid.[28]

C. Masyarakat Islam Setelah Mengikuti Jamaah Tabligh di Desa Mentibar

1. Penerimaan Nilai-nilai Usaha Dakwah Jamaah Tabligh

Suara azan yang berkumandang di mesjid dan di surau, yang mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah sudah mulai di terima di masyarakat. Ada yang berangkat shalat sebelum azan dikumandangkan dengan berpakaian jubah panjang dan sorban di kepala, sudah tidak lagi aneh di pandangan masyarakat.

Ada sekelompok orang yang berpakaian jubah, sorban di kepala serta jenggot yang panjang mendatangi rumah dari pintu ke pintu. Mereka bersilaturahim mendatangi tuan rumah untuk menjalin persaudaraan

[26] Basren, *Wawancara.*
[27] *Ta'līm* adalah membaca dan mendengar Fadhail Amal.
[28] Bastari, *Wawancara.* Basren, *Wawancara.* Zainal, *Wawancara*, Mentibar, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama muslim, sudah tidak aneh lagi dipandangan masyarakat. Khusus di mentibar ketika itu, usaha dakwah paling utama adalah mengajak memakmurkan mesjid, dan misi yang terakhir baru mengajak keluar (*khurūj*).[29]

Masyarakat Islam Desa Mentibar, mempunyai keunikan dari Desa-Desa yang lain, tidak adanya penolakan terhadap usaha dakwah, sehingga para Jamaah mudah untuk mendatangi mesjid atau surau di Desa Mentibar yang tidak perlu ada izin ke kepala Desa, kekecamatan atau penduduk setempat. Sehingga pengaruh usaha dakwah Jamaah Tabligh begitu cepat dan mudah berkembang.[30]

Pengamalan agama para anggota Jamaah Tabligh, dengan memakmurkan mesjid, membuat amalan-amalan di mesjid membacakan *ta'līm* fadilah amal, musyawarah harian, dan dengan menampakkan diri ke mesjid akhirnya masyarakat melihat dan menjadi terbiasa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka hiduplah suasana, memakmurkan mesjid, *ta'līm*, musyawarah, yang secara konsisten dilakukan, kemudian masyarakat mengikuti sendiri kebiasaan-kebiasanan itu.[31]

Ketika masyarakat ingin belajar agama, atau tetangga ada yang ingin pergi ke mesjid menjadi terpengaruh semangkin bersemangat karena ada usaha dakwah yang bersama-sama memakmurkan mesjid. Ini adalah

---

[29] Bastari, *Wawancara.*
[30] Bastari, *Wawancara.*
[31] Mustaqim, *Wawancara*, Mentibar, 29 Desember 2017. Bastari, *Wawancara.* Ratno, *Wawancara,* Mentibar, 26 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

respon dari kaki jari amal, kegiatan harian yaitu mengajak masyarakat setempat untuk memakmurkan mesjid. Kemudian target usaha dakwah setiap anggota Jamaah Tabligh, yang semua harus sesuai musyawarah, dengan melaksanakan program harian 2,5 jam setiap hari. Aktifitas itu dimulai biasanya dari jam 17:00 sampai selesai shalat isya yaitu jam 19: 30.[32]

Masyarakat secara tidak langsung menerima adanya usaha dakwah (silaturahmi). Penting ilmu dan amal di mesjid, dalil sebaik-baik dalil adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dan ke luar mesjid untuk silaturahim ke para tokoh masyarakat, orang-orang terpelajar, orang-orang kaya dan lain sebagainya. Ada yang ingin ikut keluar (*khurūj*), sebelum keluar ada musyawah terlebih dahulu mau kemana, maka amir (di mana dalam setiap minggu diganti amir) akan menentukan ke mana tempat mesjid untuk keluar selama 3 hari.[33]

2. Pemikiran Para Tokoh Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri

Gambaran umum tentang konstruk pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di Desa Mentibar sangat dipengaruhi sekali oleh latar belakang kehidupan para tokoh, di antara yang paling mempengaruhi adalah latar belakang

[32] Ratno, *Wawancara*. Nusron, *Wawancara*, Mentibar, 28 Desember 2017.
[33] Ratno, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Karena latar belakang pendidikan terakhir ini, sangat atau yang paling berpengaruh dalam mewarnai kehidupan seseorang.[34]

Hasil wawancara mendalam tentang latar belakang konstruk pemikiran mereka dalam mengkonstruk standar minimal nafkah wajib suami kepada istri penulis deskripsikan sebagai berikut.

a. Ratno

Nama Aslinya yaitu Ratno, lahir di Malek, berusia 39 tahun. Pendidikan terakhir SMP 1 Liku Paloh, pekerjaan sebagai petani. Istri bernama Ritanti, anak tiga orang. Beralamat di RT/RW 10/5 Dusun Tanjung Pandan, Desa Mentibar. Awal mula mengikuti usaha dakwah pada tahun 2007. Ia adalah salah seorang anggota Jamaah Tabligh yang aktif dalam usaha dakwah di Desa Mentibar. Ratno merupakan anggota yang rutin untuk *khurūj* 3 hari dalam sebulan. Ia adalah salah satu anggota Jamaah yang cenderung berpandangan bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu secukupnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan berpandangan bahwa semua harta itu harus di usahakan di jalan Allah.[35]

Dengan latar belakang Ratno berpendidikan terakhir hanya SMP, dan kurangnya pendidikan agama ini memberikan pengaruh sehingga ia menerima langsung pola-pola atau aturan dalam Jamaah Tabligh.

---

[34] Abdurrahman Lubis, *Gus Ron dan al Fatah Mutiara dari Timur,* (Bandung: Pustaka Ramadhan, t.th.), 43.
[35] Ratno, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya dalam masalah ketika *khurūj* meninggalkan anak istri, peneliti bertanya ada tidak syarat-syarat ketika keluar (*khurūj*)? ia berpandangan.

> "...Musyawarah dahulu baru boleh keluar, misal "siapa yang siap untuk keluar?". Syarat untuk keluar sesuai dengan kesanggupan kita, biasanya untuk tiga hari dengan membawa Rp 50.000, dan membawa beras 2 kg, untuk program tiga hari tersebut maka nanti setiap hari dimusyawarahkan sehabis bayan subuh. Yang jelasnya keluar 3 hari atau 40 hari harus dimusyawarahkan. Misal keluar 40 hari, kamu ada berapa... aku cuma punya (tabungan) Rp 500.000, yang lain ada Rp 1.000.000, Rp 2000.000 atau Rp 3.000.000, kita ke mana ini, misal ke Jakarta atau ke Bandung. Maka dimusyawarahkan, teman yang tidak ada uang dimusyawahkan dengan teman yang menanggung.[36]

Meskipun ia berpandangan musyawarah adalah syarat pertama ketika *khurūj* tetapi kenyataannya ia pernah *khurūj* selama 4 bulan dengan tidak dimusyawarahkan lagi kepada istrinya karena ia terlalu semangat untuk *khurūj* di jalan Allah.[37] Dan ketika wawancara itu, ia pun menyadari.

> "... Setiap minggu seharusnya ada kawan yang menjenguk istri yang kita tinggalkan.Tapi Zaman along (Ratno) wanita tidak ada yang nusroh, takut karena istri yang tidak mendukung... intinya sebenarnya, bila istri sudah Allah berikan kepahaman meskipun sedikit nafkah yang diberikan, itu cukup saja, akan tetapi karena tidak sepaham, susah untuk samina wa ato'na... Intinya bertahap untuk meluluhkan hati, semua Allahlah yang melembutkan hati pasangan kita. Sebenarnya siap saja, tetapi karena tidak menerima, susah... kata orang tua, hari ini semua orang membenci kita.. seluruh kampung membenci kita.. tapi ketika kita balik ke rumah, istri kita baik.. rasa surga keluarga kita. Tapi sebaliknya, jika semua orang suka dengan kita semuannya... bahagianya kita,

[36] Ibid.
[37] Data observasi penulis sebelum melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> semua orang menyukai kita tapi sebalik-sebaliknya ke rumah terasa neraka. Menerima apa adanya intinya. Belum ada kepahaman jadi selalu kurang."[38]

Dengan latar belakang tersebut, responden berpandangan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri adalah secukupnya. Dia lebih condong berpandangan banyak atau sedikit nafkah yang diberikan itu tidak masalah, jika istri sudah mendukung untuk usaha dakwah.

b. Kursani

Nama lengkapnya adalah H. Kursani, usia 37 tahun dengan pendidikan terakhir SMP 1 Liku Paloh. Pekerjaan Pengusaha Kebun Sawit. Nama istri Ani, anak 2 orang. Alamat rumah RT/RW 7/3 Dusun Sungai Simpur Desa Mentibar. Awal mengikuti Jamaah Tabligh pada tahun 2008. Ia merupakan angota Jamaah Tabligh yang aktif dalam usaha dakwah. Ia adalah orang yang berpengaruh karena termasuk orang yang berada dan terkaya di Desa Mentibar. Ia merupakan tokoh Jamaah Tabligh yang banyak memberikan andil dalam usaha dakwah terhadap masyarakat yang berada di Desa Mentibar. Sering memberikan bantuan jika para anggota Jamaah Tabligh mempunyai masalah dalam ekonomi, bahkan ia sudah banyak menyekolahkan anak-anak para anggota Jamaah ke sekolah yang sepaham dengan usaha dakwah.[39]

Pada awalnya ketika ia baru pertama mengikuti usaha dakwah, mendapat tantangan dari istrinya.

---

[38] Ratno, *Wawancara.*
[39] Kursani, *Wawancara*, Mentibar, 25 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "sepulang dari *khurūj* yang pertama, istri ngamuk-ngamuk tidak setuju dengan saya ikut usaha dakwah, tapi karena dijelaskan ingin memperbaiki diri dengan jalan usaha dakwah akhirnya hati istri luluh juga mengizinkan untuk usaha dakwah".[40]

Akhirnya, istrinya pun ikut dalam usaha dakwah, dan ikut dalam usaha masturah yaitu keluar sekeluarga selama tiga hari. Walaupun H. Kursani mampu secara finansial untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ia menyikapi cara mengatur hak dan kewajiban antara suami-istri ketika akan melakukan *khurūj* itu haruslah dimusyawarahkan. Sebagaimana ungkapannya ketika penulis tanya apa pandangan Pak Haji terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri? Jawabnya "...meninggalkan keluarga selama 3 hari misalnya harus memperhatikan nafkah istri yaitu cukup beras dan cukup lauk".[41]

Kebiasaan seperti itu dapat dimengerti karena istri beliau sudah sering melakukan masturah, bahkan rumah beliau sering dijadikan tempat para anggota Jamaah yang keluar untuk tinggal dan mengadakan *ta'līm* masturah. Jadi ketika program *khurūj* dilaksanakan, masalah nafkah tidak begitu dipermasalahkan apalagi dengan kemampuan beliau yang sekarang ini (kaya). Jadi, pandangan beliau terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri tidak begitu dipermasalahkan.

Sebagaimana kehidupan di masyarakat Islam Mentibar, masalah nafkah merupakan masalah yang sangat sensitif dalam sebuah keluarga,

---

[40] Kursani, *Wawancara*.
[41] Kursani, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena suasana masih di peDesaan, yang kekeluargaannya dan kegotong royongannnya masih kental. Adat istiadat masih merupakan sumber hukum bagi orang peDesaan, kebiasaan (habit) yaitu "cukup beras dan cukup lauk", ketika meninggalkan anak istri dipandang sebagai syarat menafkahi anak istri.

c. Zainal

Nama Lengkapnya adalah Zainal, dengan usia 40 tahun. Pendidikan terakhir adalah MI Yasti Mentibar. Pekerjaan yaitu petani dan Peternak sapi. Nama istri Mira, anak 2 orang. Alamat RT/RW 7/3 Dusun Sungai Simpur Desa Mentibar. Zainal mengikuti usaha dakwah awal pertama pada tahun 2003.[42]

> "Pada tahun 2003-an sebelumnya mengikuti Jamaah Tabligh, Saya sudah ada niat untuk melaksanakan shalat maghrib ke mesjid. Waktu itu, setelah shalat maghrib dengan tiba-tiba Pak Bastari memanggil untuk mendengarkan *ta'lim*, kemudia Pak Bastari pun membacakan fadilah amal ketika itu. Riwayat tentang ancaman meninggalkan fadhilah shalat berjamaah, "Barang siapa yang mendengar suara muazin, dia tidak memenuhi panggilannya maka ia lebih baik dituangkan timah mendidih di bawah telinganya." Jadi saya terpikir ketika dibacakan ancaman meninggalkan shalat berjamaah ketika itu.[43]

Sekitar akhir tahun 2003 ada jamaah berjumlah delapan orang dari Banglades serombongan ke mesjid Al-Huda Desa Mentibar. Ceritanya ketika itu, setelah jamaah shalat maghrib dan para jamaah shalat ingin pulang ke rumah. maka dari jamaah Banglades menahan masyarakat di

[42] Zainal, *Wawancara.*
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pintu mesjid, untuk mendengarkan taskilan (ceramah dari Banglades), dengan bahasa agak memaksa, tetapi dengan haba (sayang) dilarang untuk pulang dengan menjaga pintu mesjid dengan tindakan *ikrām*[44]nya diajak makan tetapi setelah itu, ketika Zainal mau pulang ke rumah dari Banglades pun ingin ikut juga. tidak tahu alasannya adalah mengajak Zainal keluar 3 hari. Selama 3 hari minta tanda tafaqqud yaitu uang dan pakaian.[45]

> "...tas.., tas..." "pakaian... pakaian..." kata orang Banglasdes, maka terbentuklah kami yang ikut usaha dakwah, yaitu saya Zainal, Andad, Mustaqim, Agus, Ano. Dengan belasan orang *khurūj* ke Desa Matang Segantar. Bang Intaq (Abdul Hadi), memberi pengarahan dan Suryadi. Waktu itu markas masih di Pontianak."[46]

Setelah itulah tidak henti-hentinya, Jamaah yang datang ke mesjid Mentibar. Baik itu dari Yaman, Pakistan, Aceh, Malaysia, Temboro dan lain-lain. Zainal tidak pernah keluar lama, Cuma tiga hari saja. Tidak pernah ke PB (Pakistan dan Banglades). Orang tuanya zaman dahulu jauh dari amal, apalagi yang sunnah sering ditinggalkan, suasana di kampung tidak ada yang saling mengajak dan mendorong ke mesjid.[47]

> "Orang zaman dahulu banyak yang berpuasa tetapi tidak shalat. Pada waktu itu, saya adalah lulusan Madrasah kelas 6 yang sudah

---

[44] I*krām al-Muslim* adalah menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa ada pamrih apapun. Menurut pandangan Jamaah Tabligh, ukuran paling rendah I*krām al-Muslim* adalah bersabar dan tidak merepotkan orang lain. Menyusahkan orang lain akan berdampak kepada rusaknya amalan. Suatu amal tidak akan sempurna tanpa disertai dengan I*krām.* I*krām* hanya terbatas kepada lisan, tetapi ia harus pula dengan hati nurani serta perbuatan. Moh. Yusuf, "Prinsip Ikrom Al-Muslimin, 309.

[45] Zainal, *Wawancara.*

[46] Ibid.

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa puasa itu wajib, meninggalkan shalat itu berdosa dan shalat boleh dilaksanakan di rumah. Ketika menemukan hadis-hadis yang keras, jadi belajarlah shalat lima waktu ke mesjid. Ketika keluar tiga hari, berkorban meninggalkan anak dan istri ketika itulah Allah memberi Ilham, terbuka pikiran, adanya risau (memikirkan keluarga, tetangga, terhadap agama), karena selama tiga hari, kita dibimbing dibacakan fadilah amal, ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Saw dan lain-lain.
Terbayang selama tiga hari pertama keluar, hari ketiga kita semua menangis; umakku... e ayahku... e, ingat dosa.. dan lain-lain. Kesan waktu itu kuat sekali karena ada tantangan usaha dakwah dibenci, orang yang berprasangka agama baru, aliran baru.
Waktu itu juga ketika keluar tiga hari dimunsui oleh istri, sampai-sampai dia mau pulang ke orang tuanya, orang *ta'līm* kan dikatakan orang-orang pemalas mau kerja apa itu ini... pada waktu itu kita bersabarlah kepada Allah Swt. Minta diberikan hidayah ke istri, akhirnya ada pikirlah kayaknya istri, Allah kabulkan istri mau sembahyang, karena hidayah sudah Allah beri dengan sendirinya terbuka hatinye. Mau keluar tige hari, masturah (sepasang)."[48]

Sebenarnya rata-rata para anggota Jamaah Tabligh yang pertama-tama melakukan program *khurūj*, yaitu keluar tiga hari mendapat tantangan dari istri. Sebagaimana kisah di atas Zainal mendapat tantangan dari istrinya, bahkan mengancam akan pulang ke orang tuanya. Tetapi karena para suami yang *khurūj* (keluar) karena belajar agama, perlahan-lahan para istri menerima suami mereka yang melakukan *khurūj*.

Tanggapan Zainal terhadap cara mengatur standar minimal nafkah wajib suami kepada istri ketika melakukan *khurūj* sebagaimana di bawah ini.

[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kalau kita bisa nengeluarkan istri kita tiga hari maka secara otomatis kita pun mudah untuk keluar, karena istri sudah paham apa-apa tugas seseorang yang *khurūj*...
> *Khurūj* itu kalau ditinggalkan sekali, maka kita akan terbiasa tidak lagi keluar dan akhirnya menjadi terbiasa. Susah mau keluar (*khurūj*). Sebenarnya ramai yang keluar tetapi ramai juga yang tidak bisa istiqomah untuk berlanjut. Karena kita tidak berpengaruh. Harus ada potensi, ulama mengajak ulama, orang kaya mengajak orang kaya. Petani menaskil petani. Keluar itu ibarat aki, untuk mengecas iman, memperbarui iman. Shalat sunnah lemah, membaca al-Qur'an lemah, *ta'līm* lemah. Kalau keluar tawajjuh semangkin kuat.[49]

Ketika seorang istri sudah sepaham dengan suami dalam usaha dakwah, maka masalah nafkah tidak lagi dipermasalahkan. Bahkan istri mereka akan mempersiapkan perbekalan suami, ketika hendak melakukan *khurūj*. Menurut Zainal terhadap ada tidaknya aturan dakwah tentang masalah standar minimal nafkah wajib suami ketika meninggalkan istri.

> Biasenya kita keluar ada dimusyawarahkan... ketika rijalnya keluar, kewajiban kita adalah nafkah. misal kita mempunyai Rp 1.000.000, yang dibawa Rp 300.000 sedangkan yang ditinggalkan Rp 700.000. Tetapi ada kawan yang imannya sudah kuat dan mantap tidak perlu memberikan nafkah sama sekali tetapi istrinya pun sudah siap.... tetapi ada juga sudah lama-kelamaan istri mengomel juga kesusahan, susah mau kerja, (tetapi pada umumnya istri di kampung Desa Mentibar pada bekerja) tetapi di kota banyak para istri yang tidak bekerja, intinya kalau istri sudah masturah nafkah tidak begitu dipermasalahkan Cuma syaratnya tentu disiapkan uang untuk belanja ketika meninggalkannya. Ada juga istri yang sudah keluar karena tuntutan dunia masih tinggi mungkin kepahamannnya programnya belum sepaham walaupun sudah keluar tetapi masih menghalangi lelakinya keluar apalagi yang belum keluar lalu memang belum bisa benar... Ada yang naskil agak keras memaksakan kehendak sedang istri belum

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menerima dengan dakwah... bilang ke istri 40 hari, jadi berubah 4 bulan sehingga datang ke kampung jadi masalah. Ada juga sampai ada yang bercerai, dan bahkan melarang untuk *khurūj* lagi. Sebenarnya arahan dari ulama-ulama sudah benar, tetapi kita yang dibawah yang tidak benar menjalankan program-program atau tertib-tertibnya.[50]

Masyarakat Islam di Mentibar, sudah terbiasa, siapa pun ketika mereka meninggalkan anak istri, nafkah yang ditinggalkan cukup ada nasi dan ada lauk, itu sudah diterima di masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (urf). Karena rata-rata, masyarakat di Mentibar kaum wanitanya berprofesi sebagai petani, cukup ada nasi dan lauk, sedangkan sayur bisa ditanam sendiri.[51]

> Biasanya kalau udah terbiasa keluar, untuk kerja sudah gk lagi mau karena keinginan kerja sudah lemah sebab sudah begitu rindu dengan kampung akhirat. Rasa dengan dunia pun tidak lagi suka. Risauuu.... lihat perempuan buka aurat risau... lihat orang tidak shalat risau... lihar orang tidak ke mesjid risau... sehingga melihat harta-harta tidak terpengaruh. Sama sekali tidak terpengaruh melihat orang membeli harta, sehingga kita mau kerja pun jadi lemah. Maunya dakwah kemana2.. Oklah kalau istri nyambung, sama-sama siap mujahadah... Tetapi banyak sekali cobaan, saling menyalahkan jika ada jamaah yang tidak sepaham... ada orang yang begitu semangat sehingga ada kawan yang tersinggung. Orang lama tenggelam dan timbul orang baru yang begitu semangat, karena dalam dakwah ini kalau tidak keluar orang tersebut terkucilkan... terlalu ambisi lupa memikirkan kawan, yang tadi berkawan jadi tidak berkawan. Dan lari...[52]

Jadi ukuran nafkah yang biasa Zainal berikan ketika *khurūj* kepada istri yaitu mufakat antara suami-istri. Maksudnya ketika suami-istri satu pikiran dalam usaha dakwah setidaknya, ia akan menerima apa

---

[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya, dengan kata lain yaitu secukupnya. Berjalan waktu Zainal memikirkan lingkungan, dan sehingga tidak bersemangat untuk *khurūj* kembali.

d. Nusron

Nama lengkapnya adalah Nusron, usia 43 tahun, pendidikan terakhir SMEA Sekura, pekerjaan adalah petani dan Nelayan. Istri bernama Dewi (istri kedua), anak 3 orang. Alamat RT/RW 5/2 Dusun Sungai Simpur Desa Mentibar Awal pertama ikut usaha dakwah pada tahun 2003.[53]

Menurut Nusron orang yang lebih awal menerima Jamaah Tabligh di Desa Mentibar adalah almahrum H Ibrahim sekitar tahun 1996-1997. H. Ibrahim adalah orang yang pertama yang masukkan usaha dakwah ke Desa Mentibar (surau Nurul Jannah), yaitu Jamaah Malaysia (H. Haidir). Dan yang mengurus izin ke Kecamantan, yaitu almarhum bapak Mus'in.[54]

> "Tahun 2003, almarhum Mus'in dan Bastari yang banyak mengajak masyarakat ikut usaha dakwah. Memang sebelum ada usaha dakwah yang penting asal shalat sudah. Banyaklah kekurangan dari diri bagaimana berwudhu yang benar, bacaan shalat, masalah adab-adab sehari, cara makan, berpakian, istinja, dan sebagainya. Dahulu sebelum tidak taulah, makan dak baca bismillah, istinja asal-asal kencing berdiri, tidak basuh. Intinya susah mengamalkan agama. Kegiatan yang pertama usaha menghidupkan shalat lima waktu, menghidupkan *ta'līm*, dari 2003 dan musyawarah harian. Silaturahmi dahulu tidak begitu

[53] Nusron, *Wawancara.*
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ditekankan. Silaturahmi yang ditekankan pada tahun 2008. sedangkan usaha masturah mulai pada tahun 2017."[55]

Ketika menjadi anggota Jamaah Tabligh, Nusron merasakan banyak perubahan pada dirinya, yang ditandai dengan perubahan pemahaman perbaikan dalam tata cara sunnah yang diajarkan di dalam uaha dakwah. selain itu juga ia berpahaman bahwa bagaimana cara mengatur hubungan antara hak dan kewajiban suami istri yaitu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan secukupnya. Sebagaimana di bawah ini.

> Cara mengajak istri ikut usaha dakwah yaitu *ikrām*, dibantu pekerjaan rumah, tapi yang pertama adalah penuhi kebutuhan rumah tangga, biase perempuan kan paling alergi kalau tidak dipenuhi nafkahnya. Yang kedua kita bantu pekerjaan rumahnya, misal ia masak kita menyapu, ia mencuci kita yang menjemur, supaya istri merasa dimuliakan dan mengerti bahwa usaha dakwah bukan hanya untuk orang laki-laki saja. Jadi ada perubahan dalam diri kita, karena pada dasarnya kata ulama, bahwa tanggung jawab keluarga itu lelaki semua yang mempunyai kewajiban. Baik itu, mencuci, masak, menyusukan sebenarnya suami yang mempunyai tanggung jawab, istri sebenarnya tidak punya hak untuk menyusui anak, Cuma ia hanya membantu kita. Tetapi karena kita tidak paham kita jadi diktator jadi suami, istri di perintah mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan usaha dakwah inilah kita cukupkan kebutuhan sehari-hari, semampu kitalah tentunya.[56]

Nusron berpandangan seorang suami mempunyai kewajiban secara penuh terhadap keluarganya. Di mana posisi istri sebenarnya tidak mempunyai hak untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, yang sebenarnya tugas seorang suami. Mencukupkan kebutuhan

---

[55] Ibid.
[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, dengan berusaha semampunya adalah tanggung jawab seorang suami menurutnya. Tanggapan Nusron, ketika istri membantu dalam usaha dakwah?

> Yang dirasakan tentunya dalam mengamalkan agama rase tidak berbeban, kadang-kadang kalau kita ada halangan, maaf-maaf saja seperti istri pertama bukan mau membuka aib, kadang kita rase ada beban kalau lama sedikit pulang dari shalat, ia mulai marah, "kenapa lama baru pulang dari shalat?" tapi berbeda sekali dengan istri yang kedua ini yang sama-sama ikut usaha dakwah cukup dipesani kalau abang lama baru pulang dari shalat, abang silaturahmi atau buat amalan di mesjid, ia pun sudah mengerti. Bahkan kalau sampai waktu sebulan waktu untuk keluar istri yang mendorong untuk keluar. Tentu istri yang ikut usaha dakwah memudahkan kita, mengerti apa yang kita perbuat.[57]

Pengalaman Nusron tersebut ketika dengan istri yang pertama, bahwa perbedaan pandangan pemikiran itu sangat mempengaruhi dalam usaha dakwah, yang membuat retaknya rumah tangga, yang berakhir dengan perceraian. Pengalaman tersebut membuat dia lebih bijak, ia pun berpikir ketika ingin mencari pendamping haruslah mempunyai kesepahaman dalam usaha dakwah. Akhirnya ia menikahi wanita yang sama-sama ikut usaha dakwah Jamaah Tabligh, dan sampai sekarang keluarganya menjadi keluarga yang rukun dan tenang.

e. Mustaqim

Nama lengkap Mustaqim, usia 34 tahun. Pendidikan terakhir Mts Nibung. Pekerjaan tukang bangunan dan petani. Istri bernama Jainah, anak satu orang. Alamat RT/RW 8/4 Dusun Sungai Simpur Desa

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mentibar Ikut usaha dakwah pertama kali pada tahun 2003. Ia merupakan anggota yang sangat aktif di Desa Mentibar. Yang sering musyawarah ke maskas Sambas setiap hari Kamis malam Jum'at, dengan jarak tempuh 2 jam.[58]

Pengalamannya sebelum mengikuti usaha dakwah. di antaranya amalan sebelum dakwah shalatnya masih bolong-bolong, kemudian setelah ada usaha dakwah merasakan banyak perubahan. Dengan asbab usaha dakwah yang pada awalnya tidak mengenal sunnah jadi mengenal sunnah. Yang tidak pernah ke mesjid pun terbawa ikut shalat jamaah di mesjid.[59]

Kegiatan yang dilakukan Mustaqim dalam usaha dakwah yaitu melaksanakan lima amalan, amal di mesjid, musyawah harian, silaturahim di Desa Mentibar dan tetangga, *ta'līm* mesjid dan rumah, malam jum'at sapu jari pertemuan sekabupaten, dan keluar 3 hari perbulan.

Kemudian bagaimanakah cara Mustaqim, mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam urusan dakwah dengan keluar 3 hari perbulan. Menurutnya, yang jelas 27 (90% dari 30 hari) hari kita buat usaha kerja, untuk keperluan kita yang 3 (10% dari 30 hari) harinya untuk agama yang merupakan zakat umur dalam bahasa

[58] Mustaqim, *Wawancara.*
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama.[60] Ukuran nafkah ketika meninggalkan istri menurutnya, sebagaimana di bawah ini.

> Ukuran, sebenarnya manajemen dakwah itu bagus, Cuma kadang-kadang peribadi seseorang yang tidak melaksanakan tata tertib. Padahal dari arahan ulama, misalnya kita mau keluar 3 hari atau 4o hari,atau 4 bulan sudah diatur. Karena arahan dari ulama yaitu pentingnya ada nabung. *Khurūj* 4 bulan, 8 bulannya kita ada di tempat kerja untuk memnuhi keperluan. *Khurūj* 3 hari, 27 bulannya kita kerja. Dan *khurūj* 40 hari, berarti 10 bulannya masa kita untuk bekerja untuk persiapan *khurūj*. Untuk Perhari yang kita bawa 10.000 untuk makan diluar biaya perjalanan, nafkah keluarga yang ditinggalkan dihitunglah sesuai keperluan keluarga kita, biasanya 4 bulan yaitu 120 hari kurang lebih 1.200.000, jika ada biaya di luar itu harus dilebihkan. Maka intinya adanya keharusan menabung. Yang merusak itu kan kawan-kawan yang terlalu bersemangat (joss), kesemangatan dalam beragama sehingga dengan arahan tidak dipakai. Karena kepribadian ini sehingga jamaah semua yang menanggungnya. Sebab seseorang yang dipandang adalah jamaahnya. Asbab seorang yang dipandang jamaahnya.[61]

Menurut Mustaqim biasanya untuk standar minimal nafkah untuk istri yang ditinggalkan, jika 4 bulan yaitu 120 hari kurang lebih adalah Rp 1.200.000. Jika diperharikan, nafkah yang diberikan yaitu Rp 1.200.000 : 120 = Rp 100.000/hari. Pendapat Mustaqim tersebut merupakan kebiasaan yang ia lakukan dan yang berdasarkan tata tertib ketika melakukan *khurūj*. Dan ini menjadi pandangannya bahwa istri yang ditinggal *khurūj* harus dibekali nafkah yang sesuai arahan dari ulama. Jadi, Mustaqim menentukan setidaknya standar minimal nafkah wajib suami kepada istri perharinya adalah Rp 100.000.

---

[60] Ibid.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ano

Nama lengkapnya cukup singkat yaitu Ano, berusia 46 tahun. Pendidikan terakhir SMEA Sekura. Pekerjaan tukang Bangunan dan petani. Nama istrinya adalah Ratna, mempunyai 2 anak. Alamat RT/RW 11/ 5 Dusun Tanjung Pandan Desa Mentibar. Awal mula masuk Jamaah Tabligh tahun 2003.[62]

Ketika itu Jamaah Banglades dengan berdua orang berkunjung ke rumah dengan bahasa Banglades, dengan berkata, "tas...tas..." intinya mengajak keluar 3 hari dengan setengah memaksa untuk mengajak keluar. Tas sudah ada di mesjid sebelumnya, tepatnya pada tahun 2003 itulah, jamaah dari Banglades yang banyak dapat mengajak kami keluar walaupun dengan setengah memaksa. Tidak seperti sebelumnya yang hanya mengajak untuk keluar, tidak seperti jamaah dari Banglades tersebut yang setengah memaksa, sehingga menyebabkan banyak yang ikut keluar 3 hari.[63]

Ano merasa bersyukur, dengan ikut usaha dakwah baru kenal dengan diri dan Allah. Terjadi perubahan dahulu yang shalat wajib masih bolong-bolong dan sekarang sudah ada perubahan shalat wajib tidak lagi ditinggalkan dan diusahakan sekali shalat secara berjamaah.

Sekarang Ano sudah tidak lagi pernah keluar untuk 3 hari apalagi yang 40 hari atau 4 bulan. Kayaknya ia sudah tidak lagi begitu konsen

[62] Ano, *Wawancara*, Mentibar, 16 Januari 2018.
[63] Ano, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam usaha dakwah. terbukti ia lebih memilih tidak pernah keluar lagi dalam usaha dakwah.[64]

Kegiatan harian Ano, masih melakukan *ta'līm* di mesjid, musyawarah harian, musyawarah mingguan, dan untuk menjaga amalan ia masih berpandangan diusahakan dengan keluar, ia merasakan ketika tidak *khurūj* ia merasa berkurang amalan, jadi melemah amalan tapi di sisi lain ia mengakui tidak begitu respon terhadap program *khurūj*. Pandangan Ano terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yaitu secukupnya. Katanya, "Puji aku, orang bini sean ceritenye" [65] ketika masalah itu penulis tanyakan.

Pemikiran Ano tantang *khurūj* yaitu ketika kita ingin keluar, biasanya kalau ada masalah kekurangan uang, dimusyawarahkan. Misal, kalau kekurangan uang, untuk ukuran itu tidak ditentukan, tapi setiap minggu istri yang ditinggalkan itu tetap diperhatikan dan dijenguk, misal kekurangan uang, kayu api, kekurangan susu, dan kekurangan beras maka dimusyawahkan.[66]

Ano masih tetap memengang prinsip selalu musyawarah dalam jamaah, tetapi kadang-kadang ada oknum jamaah yang punya masalah

[64] Ibid.
[65] Ibid.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istri, sehingga istri membicarakan ke masyarakat, dan menjadi aib bagi Jamaah, sehingga menjadi jelek dipandangan masayarakat.[67]

Menurut Ano sekarang musyawah sering tidak mengikuti arahan, sudah tidak bersungguh-sungguh dan banyak guraunya. Tidak seperti dahulu para anggota Jamaah Tabligh yang benar-benar menjalankan arahan. Dan sekarang para anggota musyawah sudah banyak yang tidak mengikuti, seperti yang bertugas membaca *ta'līm*, yang keluar 3 hari atau 40 hari, dan 4 bulan sering tidak sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan. sehingga ada yang keluar tidak mengikuti aturan, bahkan dalam musyawarah harian tidak disampaikan.[68]

g. Basren

Nama lengkap yaitu Basren. Usia 52 tahun, pendidikan terakhir S1 STIT Abdurrahman Singkawang. Pekerjaan petani. Istri beliau bernama Winda, dengan anak 2 orang. Alamat RT/RW 2/1 Dusun Sungai Simpur Desa Mentibar. Pertama sekali ikut usaha dakwah pada tahun 2014. Beliau adalah tokoh di masyarakat yang berpesan sebagai Amilin selain itu ia juga pernah menjabat sebagai sekdes Mentibar dan Pjs sementara sebagai kepala Desa Mentibar.[69]

Menurut Basren, masyarakat Islam sebelum ada usaha dakwah di Desa Mentibar, peribadatannya seperti shalat berjamaah 5 waktu di

[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Basren, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesjid pada waktu itu masih sulit. Ketika dia masih remaja, shalat terawih di mesjid masih susah mencari imam, perubahan untuk di mesjid dengan ditandai semangat shalat berjamaah semenjak ada usaha Jamaah Tabligh.[70]

Yang membuat hati Basren mengikuti usaha dakwah karena tergerak adanya metode dakwah yang bagus, motivasi agama yang bagus, dan yang terakhir tidak membicarakan masalah khilafiyah. Dengan meningkatnya keimanan, yang dahulu ke mesjid masih sulit, dengan mengetahui ada permasalahan adanya pahala-pahala jadi membuat peningkatan iman.[71]

Di dalam usaha dakwah Basren berperan sebagai, penyampai dakwah, silaturahim dari rumah ke rumah, di mesjid atau di surau jadi Imam, dan ketika jum'at biasanya sering menjadi khatib.

Basren berpandangan bahwa untuk standar minimal nafkah yang diberikan ketika *khurūj* ialah adanya kecukupan. Di mana untuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan lain-lain. Itu hanya 10 % saja, fokus untuk usaha agama, 90 % untuk usaha perkara dunia. [72]

h. Bastari

Nama lengkapnya adalah Bastari, umur 51 tahun, pendidikan terakhir S1 PGSD. Pekerjaan yaitu PNS Guru SD. Istri bernama Nur

[70] Ibid.
[71] Ibid.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asnah, mempunyai 3 orang anak. Awal mula masuk usaha dakwah pada tahun 2003, beliau adalah orang yang awal dan sesepuh yang menyebarkan usaha dakwah di Desa Mentibar.[73]

Sebelum usaha dakwah, di masyarakat pengamalan shalat berjamaah di mesjid hanya 2 waktu yaitu maghrib dan isya sedangkan shalat subuh jarang dilakukan secara berjamaah di mesjid. Pada tahun 2003-an masuknya usaha dakwah ke Kecamatan Paloh secara besar-besaran dan Desa Mentibar sangat terbuka menerima kedatangan para jamaa dan pada tahun 2003 itu pula, pergerakan Jamaah Tabligh ada di mana-mana. pada waktu tahun 2003, itulah Bastari keluar *khurūj*. Kemudian ia berbagi tugas upaya menghidupkan 5 waktu, pak Bastari bertugas di mesjid dan almarhum pak Mus'in di surau Nurul Jannah. Usaha tidak melihat hasilnya tapi usaha memperbaiki diri, baru setelah itu yaitu pada tahun 2004, 2005, 2006 baru ada kawan yang ikut satu persatu dalam usaha dakwah. Setelah mesjid berkembang, Bastari pindah kembali ke surau Nurul Jannah.[74]

Tanggapan masyarakat terhadap usaha dakwah Jamaah Tabligh menurut Bastari sebagaimana di bawah ini.

> Barang baru kalau melihat jubah, sorban, janggut, dan banyak lagi isu dari orang kafir, tapi apreasesi masyarakat di Desa Mentibar mudah menerima Jamaah, dan termasuk masyarakat yang begitu terbuka. Waktu itu ada jamaah dari Arab saudi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa jamaah ada juga di Arab Saudi. Dan

[73] Bastari, *Wawancara.*
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendengarkat yaitu masyarakat banyak sekali sampai empat shaf dan tidak pulang sampai isya.[75]

Sesudah tahun 2010 Bastari baru pindah rumah yaitu ke Desa Sayang Sedayu, dan tetap mengajar di sekolah SD Mentibar. dan sekarang sudah pindah ke Nibung menjadi kepala Sekolah SD 3 Nibung. Dengan usaha dakwah tidak ada perbedaan aliran apa pun semua diajak, termasuk al-Mu'min yang ada di Desa Mentibar. Tidak ada perbedaan, karena kenapa, karena dakwah adalah usaha mengajak orang kepada agama.[76]

Dalam usaha dakwah tidak ada ketua, tapi masing-masing jadi ketua. Intinya tidak ada kepengurusan dan mempunyai peran masing-masing yang diatur dalam musyawarah harian atau mingguan. Menurut Bastari hidupkan suasana dakwah, *ta'līm*, silaturahim, ketika ada yang ingin keluar tidak dipaksakan harus 3 hari, misal mampunya hanya 1 hari atau 2 hari tidak masalah, karena tidak memaksakan. Intinya amalan, sedangkan *khurūj* hanya salah satu untuk mengecas iman.[77]

Bastari menjelaskan bahwa bayan bayan masturah menceritakan hak dan kewajiban suami istri, dalam dakwah tidak boleh satu pola, antara dunia akhirat harus dipadukan, maksudnya permasalahannnya sebenarnya bukun istri tidak mau suami keluar dakwah. Tetapi,

[75] Ibid.
[76] Ibid.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana untuk memnuhi kebutuhan nafkah itu, jadi siapa yang akan keluar, akan dibantu dan saling membantu.[78]

Pandangan Bastari bagaimana kebiasaan ada tidaknya aturan standar minimal nafkah yang ditinggalkan kepada anak istri ketika suami *khurūj*. Sebagaimana di bawah ini.

> "tergantung keperluan, setiap minggu itu ditanya... Pada waktu musyawarah ditanya; "berapa nafkah yang ditinggalkan?, misal sekian pak meninggalkannya... jadi kalau keluar sebulan atau 40 hari berapa keperluannya, inilah yang dimusyawarahkan, prakteknya nanti ada yang bawa terasi, ikan teri, lauk ikan, duit, beras dan lain-lain untuk dijadikan buah tangan ketika menjenguk keluarga yang ditinggalkan. Yang penting setiap minggu keperluan keluarga yang ditinggalkan dikontrol sesuai keperluan. Dengan ada aturan seperti itu masyarakat berpikir... owh... bagus ya aturannya. Yang awalnya dikatakan keluar itu meninggalkan anak istri kelaparan... kenapa masyarakat tidak bertanya saya bilang. Jadi dalam musyawarah mingguan dan musyawarah harialah perkara seperti itu dibahas. Jadi di usaha dakwah itulah tertibnya yang kita lakukan.[79]

Jadi menurut Bastari, bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yaitu secukupnya, yang dditentukan sesuai keperluan. Jika ada anggota Jamaah yang keluar meninggalkan istri, dengan cara dimusyawarahkan istri jamaah itu dibantu dan harus ada yang membantu menurutnya.

Selain itu, menurutnya kenapa Jamaah ini mudah diterima dan berkembang pesat, dikarenakan tidak membicarakan empat hal yang

[78] Ibid.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dibicarakan yaitu Khilafiyah, perbedaan pendapat, dana, dan politik.

i. Abdul Hadi

Nama lengkapnya ialah Abdul Hadi, usia 50 tahun Pendidikan Terakhir SMP Siantan Pontianak. Pekerjaan Tani. Istri bernama Mirna, dengan 5 orang anak. Alamat RT/RW 5/4 Dusun Sungai Simpur Desa Mentibar. Awal pertama masuk Jamaah Tabligh pada tahun 1996.[80]

Sebelum Abdul Hadi masuk Jamaah Tabligh memang ada niat, sudah ada niat ingin belajar ilmu agama. Sehingga mengikuti usaha dakwah pun ia sendiri yang mendatangi Jamaah, Allah menunjukkan kepadanya usaha dakwah dan keluarlah ke Desa Kalimantan dari dua Jamaah Merabuan dan Semate.[81]

Abdul Hadi berpandangan bahwa hanya dengan usha dakwah baru ia merasakan manisnya iman. Sebagaimana ketika dahulu ia tinggal di Sebayung (Simpang Empat), termasuk orang yang ditokohkan dan sering menjadi khatib, tetapi ia tidak merasa adanya peningkatan iman. Khutbah yang disampaikan dengan semangat di kampung tetapi ketika ke hutan (Illegal Logging) sudah hilang amalan, tidak shalat. Padahal sering khutbah setiap hari jum'at, sering mengajak takwa tetapi kesannya tidak ada. Akan tetapi setelah ikut usaha dakwah, baru

[80] Abdul Hadi, *Wawancara*, Mentibar, 10 Februari 2018.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan, adanya pengaruh dalam dirinya, dan baru tidak pernah lagi meninggalkan shalat.[82]

Pada tahun 2008, Abdul Hadi pindah ke Desa Mentibar, di mana pada waktu itu, usaha dakwah sudah ada dan bergerak. Lalu ia pun bercerita, teringat ketika mengajak H kursani, Jamaah yang mengajak dia ke luar yaitu Jamaah dari medan. H. Kursani mengasih Jamaah yang mengajak Rp100.000, tetapi kata Jamaah yang dari medan "nanti ketika keluar uangnya akan kami kembalikan lagi", ... ambil saja kata H. Kursani ketika waktu itu". Lalu dijelaskanlah, dak-dak boleh... uang ini nanti, untuk bapak ketika keluar dan akhirnya ia pun keluar dan sampai sekarang menjadi anggota jamaah tabligh yang aktif.[83]

Kemudian bagaimana pandangan Abdul Hadi terhadap nafkah ketika suami meninggalkan anak istri.

> Cara mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Pada tahun I997 istri kena taskil ke pontianak karena Jamaah pada waktu itu masih langka, awal-awalnya, ia tidak sepaham tapi setelah ikut usaha dakwah tersebut ia tidak ada lagi komplen atau mempermasalahkan kita ikut usaha dakwah. [84]

Ketika mewancarai Abdul Hadi, ia selalu menghindar dan tidak terlalu terbuka karena selalu ingin menjaga kesamaan jawaban dengan koresponden sebelum-sebelumnya. Walaupun demikian pemikiran Abdul Hadi terhadap nafkah dapat diambil kesimpulan dari kata-kata hasil wawancara sebagaimana di atas, bahwa ia mempunyai pandangan

---

[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami-istri itu diusahakan sama-sama bergerak dalam usaha dakwah sehingga mudah untuk bermusyawarah dalam urusan nafkah. Jadi, ia lebih memahami bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu adalah secukupnya, kecukupan yang tentunya berdasarkan musyawarah keluarga.

Dengan demikian penulis pada kesimpulan bahwa latar belakang yang membentuk konstruksi pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri antara lain: pertama latar belakang pendidikan sebelum mengikuti usaha dakwah (Jamaah Tabligh), kedua, sosio-kultural tradisi masyarakat, ketiga, figur tokoh (orang tua dari usaha dakwah) yang menjadi rujukan, keempat, sumber informasi dan referensi kitab Jamaah Tabligh atau dari referensi selainnya.

Dari hasil wawancara penulis, maka pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri ketika *khurūj* dapat dipetakan menjadi dua kelompok; pertama, pendapat yang setuju ukuran nafkah itu secukupnya (suami-istri), tokoh-tokohnya yaitu Mustaqim, Zainal, Kursani, Abdul Hadi, Ano, Basren, Nusron, dan Bastari. Dari kedelapan tokoh tersebut tidak ada masalah tentang nafkah karena suami istri sama-sama ikut dalam usaha dakwah Jamaah Tabligh. Kedua, pendapat yang tidak setuju yaitu Ratno, permasalahannya hanya karena istri masih belum mengikuti usaha dakwah Jamaah Tabligh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSTRUKSI JAMAAH TABLIGH DI DESA MENTIBAR

A. Konstruksi Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar

1. Proses Sosial Eksternalisasi

Eksternalisasi yaitu sebagai bagian dari penyesuaian diri dengan sosio-kultural sebagai produk manusia.[1] Tahap eksternalisasi merupaka proses yang dimulai dengan interaksi adanya aturan tata tertib usaha dakwah dengan individu melalui interaksi dengan masyarakat. Yang kemudian, kehidupan individu menjadi bagian dari dunia sosio-kulturalnya. Terjadinya suatu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakat, karena produk sosial itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang ketika bersinggungan dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain eksternalisasi adalah penyesuaian pengetahuan yang dimiliki individu bersama pengetahuan (yang umum) individu-individu yang lainnya yang saling berperan aktif membentuk, memelihara serta sebagai perubah masyarakat.

Pada awalnya, aktivitas dalam diri anggota Jamaah Tabligh terjadi secara berlahan-lahan dengan pengamalan individu para anggota Jamaah yang kemudian terjadilah interaksi aktifitas Jamaah Tabligh di masyarakat.

---

[1] Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), xx. Lihat juga Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Ikalan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prosesnya mereka para anggota Jamaah Tabligh, melakukan amalan-amalan: Pertama, amalan di rumah, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Saw, para sahabat, para tabiin dan ulama mereka. Di antara amalan-amalan yang mereka lakukan yaitu menghidupkan amalan shalat dhuha, shalat tahajjud, membaca dan menghapal al-Qur'an dan *ta'līm* di rumah bersama keluarga dan lain sebagainya. Kedua, amalan di mesjid, yaitu dengan menghidupkan shalat 5 waktu dengan berjamaah, menghidupkan shalat sunnah tahiyatul masjid, menghidupkan shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah, menghidupkan *ta'līm* sesudah shalat. Dan lain sebagainya. Ketiga, Silaturahim untuk menghidupkan agama dan *khurūj*, baik silaturahim dari rumah ke rumah, ke pasar-pasar, tempat kerja dan lain-lain.

Sebagai anggota Jamaah Tabligh melakukan program *khurūj* adalah bagian dari usaha dakwah. Ketika para anggota Jamaah Tabligh melaksanakan program *khurūj* tersebut, ada tata tertib ketika meninggalkan anak istri. Ini tentu berhubungan dengan bagaimana pemahaman mereka terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Untuk itu, yang perlu dipenuhi yaitu 'tafaqqud' meliputi amwal, amal dan ahwal. Amwal yaitu urusan biaya, baik *khurūj* atau biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Adapun amal yaitu urusan menjaga amal-amal kesehariannya. Sedangkan ahwal yaitu urusan keluarga, pekerjaan dan situasi.

Respon anggota Jamaah Tabligh terhadap program *khurūj* sangat beragam (menerima, ragu-ragu dan menolak). Ada menerima dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan program *khurūj* meninggalkan anak istri dengan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, yaitu "sesuai kemampuan" karena antara pasangan mereka sudah saling megerti, berapa pun nafkah yang ditinggalkan tidak masalah yang penting berjuang di jalan Allah (tapi ini jadi masalah bagi pasangan/istri yang tidak sependapat), karena menurut mereka ini adalah bagian dari sunnah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat yang keluar untuk menyampaikan agama.

Akan tetapi ada pula yang menolak program *khurūj* meninggal istri anak dengan standar minimal nafkah yang tidak sesuai kebiasaan (*'urf*), karena menurut mereka ini bertentangan dengan Syariat Islam yang sebenarnya tapi di sisi lain mereka tetap mendukung amalan-amalan Jamaah Tabligh yang lainnya. Selain itu ada pula yang ragu-ragu, karena mereka beranggapan ketika program *khurūj* dilaksanakan secara konsisten mereka menyadari ada rasa malas untuk bekerja (melupakan dunia karena begitu cintanya terhadap akhirat) hingga lupa menafkahi anak istri, nafkah yang diberikan kurang cukup atau bahkan lebih parahnya tidak dibekalinya istri yang ditinggalkan (walaupun secara tata tertibnya, ada yang menanggung yaitu anggota Jamaah yang tidak keluar).

Kegigihan para anggota Jamaah Tabligh, dalam mengamalkan tata tertib usaha dakwah memberikan pengaruh terhadap sesama anggota bahkan masyarakat Islam di Desa Mentibar. Amalan-amalan memakmurkan mesjid dengan shalat berjamaah 5 waktu, *ta'līm* membacakan *fadīlah 'amāl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah shalat dan akhlak yang memuliakan sesama muslim, membuat masyarakat menerima dari usaha dakwah. Dan pada tingkatan selanjutnya, masyarakat ingin mengikuti program *khurūj*. Ini merupakan bukti riil bahwa para anggota Jamaah Tabligh secara individu bersama anggota yang lainnya membangun pemahaman standar minimal nafkah wajib suami kepada istri di Desa Mentibar.

Dari hasil wawancara mendalam penulis setidaknya ada dua pandangan para anggota Jamaah Tabligh terhadap Standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yaitu sesuai kemampuan atau secukupnya dan yang penting ada nasi ada lauk (*'urf*). Pandangan terhadap standar minimal nafkah tersabut, umumnya dirujuk atau bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Dalam kenyataan (realitas) kehidupan masyarakat Islam dalil (teks) tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri dipahami dengan beragam makna. Di mana kasus di anggota Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri ketika *khurūj* pada umumnya adalah 'secukupnya' atau berdasar *'urf*. Walaupun ada sebagian yang berpahaman, 'sesuai kemampuan' sesuai dengan penghasilan suami (tetapi bagaimana akan memberikan nafkah jika sang suami selalu sibuk dalam urusan dakwah).

Pada tahap awal ini, adaptasi teks dan kitab-kitab rujukan yang digunakan dalam merespon standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Di mana dalam tradisi Jamaah Tabligh menggunakan kitab-kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karangan ulama Jamaah sendiri sebagai rujukan utama kemudian yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan anggota Jamaah Tabligh. Para anggota Jamaah Tabligh menggunakan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama sebagai sumber mengkonstruksi pemikiran terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Yang mana dalam prakteknya bukan hanya sekedar ide tetapi juga menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahap selanjutnya, yaitu momen adaptasi dengan nilai dan tindakan dalam pemahamannya terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Yang setidaknya memunculkan dua kelompok pemikiran yaitu pertama, berpandangan bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu adalah sesuai kemampuan atau secukupnya dengan kata lain tidak ada standar minimal nafkah. Mereka yang berpandangan standar minimal nafkah wajib itu sesuai kemampuan ini menjadi konstruksi sosial bagi yang memahami bahwa urusan nafkah itu atas saling memahami antara pasangan.

Kedua, memandang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu ada yaitu berdasar *'urf* sebagai pemahaman yang sudah mentradisi sebelum kedatangan Jamaah Tabligh karena pada dasarnya setiap suami itu bertanggung jawab penuh atas istri dan keluarganya.

Kedatangan Jamaah Tabligh telah mengkonstruksi pemahaman masyarakat terhadap nafkah yang dahulu standar minimal nafkah itu berdasarkan tradisi setempat (urf) berubah menjadi berdasarkan kecukupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Sosial Obyektivasi

Obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau megalami proses institusionalisasi.[2] Dunia intersubyektif yang dilembagakan yaitu produk-produk aktifitas individu baik fisik maupun mental merupakan realitas yang berhadapan dengan para produsernya, sebab antara individu dengan produk aktifitasnya merupakan dua wujud yang berbeda. Individu membangun dunia institusional obyektif melalui aktiftas yang membutuhkan cara tidak hanya sekedar penjelasan proses legitimasi, tetapi juga tentang asal usul pranata sosial dan proses pembentukannya.

Masyarakat Islam di Mentibar, merupakan produk dari aktivitas warga anggota Jamaah Tabligh yang telah menerima status realitas obyektif atau dengan kata lain masyarakat Islam di Mentibar merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan. Tahap obyektivasi secara konseptual dapat dipaparkan sebagaimana di bawah ini.

Proses dari para anggota Jamaah Tabligh (sekaligus sebagai warga Mentibar) dengan pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh adalah dua wujud yang berbeda. Dalam proses obyektivasi, anggota Jamaah Tabligh berhadapan dengan pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh yang memiliki tradisi yang berbeda dengan dirinya. Dialektika intersubjektif antara para anggota Jamaah dengan dunia realitas di luar dirinya dalam hal

[2] Berger, *Tafsir Sosial,* xx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh sangat berpeluang terjadi pemaknaan baru di dalam memahami standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Para anggota Jamaah Tabligh dengan pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh yang membuka pemahaman masuknya keduanya dari dua wujud yang berbeda. Yang kemudian, terjadi pergulatan dialog dan berakhir pada titik anggota Jamaah Tabligh menerima standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yang menjadi amalan di pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh sebagai realitas objektif.

Proses institusionalisasi yaitu membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi ini merupakan penyatuan antara nilai-nilai yang mendasari pemahaman terhadap tindakan dengan tindakan itu sendiri. Sehingga menjadi sebuah kesadaran dalam bersikap. Kesadaran terhadap nafkah wajib suami kepada istri tumbuh pada setiap anggota Jamaah Tabligh, bukan hanya dipengaruhi oleh orang tua, tokoh panutan, ulama Jamaah Tabligh, yang mereka taati. Namun untuk sampai pada pemahaman yang kuat tentang nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri, para anggota Jamaah Tabligh memiliki dasar argumentasi sendiri yang dibangun secara berproses. Pemahaman dan argumentasi para anggota Jamaah Tabligh itu menjadi dasar atau dalil terhadap tindakan, yang berdasarkan tujuan dan manfaat dari tindakan mereka.

Proses di mana tindakan rasional yang mempunyai tujuan tersebut sebagai pembiasaan atau habitualisasi yang menjadi praktik tingkah laku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi tradisi yang diwariskan pada generasi berikutnya melalui bahasa dalam sebuah tatanan pergerakan.

Para anggota Jamaah Tabligh berasal dari berbagai latar belakang lingkungan yang berbeda-beda dari latar belakang keluarga, latar belakang sekolah, latar belakang pekerjaan, latar belakang pergaulan dan sebagainya membentuk konsep pemikiran terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Pergaulan mereka dengan anggota Jamaah Tabligh secara intens terjadi proses dialektika antara dirinya yang telah memiliki konsep tentang nafkah yang dipahami sebelum mengikuti usaha dakwah Jamaah Tabligh dengan konsep nafkah yang dikembangkan dalam Jamaah Tabligh. Sehingga dapat membentuk dan merubah cara pandang para anggota Jamaah Tabligh. Melalui institusionalisasi ini para anggota Jamaah Tabligh tidak lagi khawatir, sikap mereka tercermin dalam aktivitas keseharian yang mereka amalkan. Standar minimal nafkah wajib suami kepada istri ini telah menjadi realitas objektif yang tidak lagi perlu di permasalahkan.

3. Proses Sosial Internalisasi

Internalisasi ialah upaya individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.[3] Tokoh Jamaah Tabligh mengidentifikasi sebagai warga Desa Mentibar dengan ciri khasnya sebagai keluarga yang shaleh dan diberkahi, dengan kata lain profil rumah tangga idaman. Keberadaan mereka

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan konstribusi sebagai keluarga Jamaah Tabligh yang sesuai syari'at sebagaimana yang dicontohkan oleh Syaikh Maulana Ilyas sebagai tokoh panutan mereka. Setiap anggota Jamaah Tabligh, akan selalu aktif mengambil identitas dirinya sebagai tokoh Jamaah Tabligh yang cenderung dipertahankan melalui peran-peran dan aktivitas rutin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Jamaah Tabligh. Aktivitas amalan di rumah, amalan di mesjid, dan silaturahim rumah ke rumah, pasar-pasar dan sebagainya. Pada bagian-bagian tertentu dalam peran sehari-hari, para Jamaah bersentuhan langsung dengan isu-isu nafkah baik melalui *ta'līm* di rumah atau di mesjid, dan ketika silaturahim di masyarakat.

Dengan demikian, para anggota Jamaah Tabligh akan merasakan bahwa pemikiran keluarga yang shaleh dan benar-benar diberkahi khususnya tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yang sesuai syari'at merupakan identitas yang dipertahankan dalam konteks dialektika yang saling mendukung. Karena itu mereka menolak dikatakan sebagai Jamaah yang tidak memiliki pemahaman tentang urusan nafkah.

Penerimaan konsep standar minimal nafkah wajib suami bagi para anggota Jamaah Tabligh di lingkungan sosio-kultural Jamaah Tabligh sebagai realitas objektif, memunculkan makna-makna subjektif yang berbeda-beda sebagaimana para anggota Jamaah Tabligh memaknai ada tidaknya standar minimal minimal nafkah wajib suami kepada istri dalam sebuah keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang konstruksi pemikiran anggota Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu berdasarkan kemampuan atau secukupnya dan berdasarkan kebiasaan setempat (*'urf*). Itu dimulai dari mendifinisikan, merespon, bersikap, dan mengambil tindakan yang beragam disebabkan oleh beberapa latar belakang anggota Jamaah Tabligh yang berbeda.

Latar belakang pendidikan, sebelum mengikuti pergerakan dakwah Jamaah Tabligh. Mayoritas adalah orang yang awam yang tidak memiliki latar belakang pesantren. Dan berdasarkan penelitian penulis bahwa seluruh subjek yang diteliti tidak mempunyai latar belakang pesantren. Adapun untuk pendidikan umum, lulusan tingkat yang paling tinggi adalah S1, menyusul SMEA, dan terakhir Mts (SMP). Bastari adalah salah satu informan yang berpendidikan S1 bekerja sebagai PNS yang berbeda dengan Nusron dan Kursani yang tidak memiliki pendidikan setingkat S1. Bastari lebih terbuka dan tidak mengikat, dibanding dengan saudara-saudara yang lainnya. Seperti pandangannya bahwa ketika *khurūj* tidak harus 3 hari, tergantung kemampuan boleh 1 hari atau 2 hari. Selain itu ketika menanggapi masalah standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yang ditinggalkan, tidak harus sesuai aturan tetapi yang penting kecukupan dan dimusyawarahkan.

Intensitas *khurūj*, dengan kata lain seringnya melakukan *khurūj* akan berakibat menjadi pengikut setia terhadap pergerakan dakwah. salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh informan yang memiliki sikap tersebut adalah Mustaqim. Ia adalah anggota yang aktif dan secara rutin melaksanakan *khurūj* 3 hari, 40 hari bahkan 4 bulan. Sehingga pandangannya terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri mengikuti para orang tua Jamaah. Sehingga apa yang menjadi rujukan pandangannnya selalu mengungkapkan "sesuai dengan tata tertib Jamaah".

Kesemangatan dakwah, terlalu bersemangat melakukan *khurūj*. Informan seperti ini adalah Ratno karena terlalu semangatnya dalam usaha dakwah ketika keluar 40 hari sudah mendapatkan izin dari istri tetapi meneruskan keluar 4 bulan dengan tidak berpamitan kembali ke istri. Sehingga melupakan anak dan istri yang ditinggalkan. Dan secara tidak langsung melupakan pemberian nafkah terhadap anak dan istri yang ditinggalkan.

Orang tua, ulama atau figur yang mereka tiru. Adalah yang melatar belakangi pandangan para anggota Jamaah Tabligh. Hampir seluruh subjek penelitian mengikuti pemikiran ulama panutan mereka yaitu Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Karena syekh Muhammad Ilyas adalah pencetus dalam usaha pergerakan dakwah yang mereka ikuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tipologi Metode Penetapan Hukum Anggota Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri di Desa Mentibar

Untuk melihat bagaimana tokoh Jamaah Tabligh dalam menetapkan soal hukum terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, setidaknya dapat dilihat dari bagaimana mereka mengamalkan ajaran-ajaran Jamaah Tabligh di Desa Mentibar. Yang terlihat dari sikap atau tindakan yang mereka lakukan.

Jamaah ini secara khusus memfokuskan diri dalam usaha peningkatan iman dan amal shaleh. Sebagaimana pernyataan Syekh Muhammad Ilyas (tokoh utama usaha ini) beliau berkata; "pergerakan kami ini sebenarnya pergerakan semata-mata untuk memperbaharui dan menyempurnakan iman".[4] Tujuan inti dari pergerakan ini adalah mengajak dan mengajarkan umat mengikuti seluruh tata cara kehidupan Rasulullah. Adapun *Khurūj* (keluar *fī sabīlīllah*) dan Jaulah *(silaturrāhīm*) hanyalah awal dari tujuan Jamaah.

Di dalam Jamaah Tabligh, untuk mencapai wujud kesempurnaan Islam pada diri umat, maka diperlukan empat pilar yang harus saling mendukung. Apabila keempat pilar itu kuat, maka agama akan tegak pada umat manusia.

Pertama, Dakwah *ilallah* (menyeru manusia kepada Allah), ini merupakan tulang punggung agama. Perenan para da'i yang senantiasa mendakwahkan agama ke seluruh umat. Umat tanpa tulang punggung ini,

---

[4] Malfuzhat Syekh Muhammad Ilyas, no. 169. Dikutip oleh Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akan lumpuh. Dengan kata lain, agama tanpa dakwah, niscaya akan lemah bahkan runtuh. Kedua, *Ta'līm wat Ta'lūm*, yaitu peranan para ulama dalam pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu Islam, sehingga masyarakat umum dapat mengenal hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw.[5]

Ketiga, dzikir dan ibadah adalah peranan para ahli tasawuf dan tarekat yang senantiasa memelihara kesucian ruhani dan spritual manusia dari kotoran hati dan jiwa, agar hati-hati umat condong dan cinta terhadap Allah, Rasul-Nya dan perjuangan agama. Keempat, khidmat melayani manusia. Terutama peranan para mushannif (pengarang) kita yang melayani umat dengan menyampaikan khazanah ilmu melalui tulisan-tulisan mereka, sehingga umat dapat meningkatkan pemahaman agamanya.[6]

Modal utama bagi Jamaah Tabligh sebagai seorang dai adalah kasih sayang terhadap umat. Setiap dai dituntut berdakwah dengan kelembutan, maka tidak mungkin Jamaah Tabligh melakukan kekerasan, teror atau bom bunuh diri. Karena Jamaah Tabligh adalah pergerakan dakwah yang mengajak dengan penuh hikmah.[7]

Adapun tentang mazhab, dalam Jamaah Tabligh masing-masing bermazhab menurut keyakinan masing-masing. Mereka mengamalkan Hukum Islam berdasarkan ajaran mazhab yang mereka patuhi. Mereka tidak pernah

[5] Ibid., 29.
[6] Ibid., 29-30.
[7] Ibid., 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan mazhab Tablighi atau mazhab Jaulahi atau lain sebagainya. Masing-masing mereka saling menghormati masing-masing mazhab yang berbeda, karena setiap anggota Jamaah Tabligh memfokuskan diri hanya kesamaan tujuan yaitu dakwa ilallah dan ishlah diri, serta mewujudkan Islam secara sempurna dalam kehidupan.

Pergerakan usaha dakwah ini terbuka bagi lebih dari satu mazhab fikih sebagai referensi hukum-hukum yang sah dan tidak terbatas hanya pada satu mazhab saja. Keterbukaan mereka bervariasi, adapun keterbukaan yang paling tinggi adalah yang terbuka terhadap seluruh mazhab, juga terhadap pendapat-pendapat para sahabat dan ulama pra mazhab. ini merupakan ciri aliran Neo-Tradisionalisme bermazhab.[8]

Dalam prakteknya (tradisionalisme bermazhab) setiap anggota Jamaah Tabligh dalam metode hukum melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan mazhabnya masing-masing dan dengan berpegang pada salah satu mazhab fikih klasik yang mereka anut (misalnya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali). Mereka menggunakan al-Qur'an, hadis maupun riwayat-riwayat sahabat yang sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan mereka. Dalam menentukan hukum mereka lebih mengutamakan mengambil pendapat mazhab yang mereka anut daripada berijtihad.

Studi terkini tentang Islam dan masyarakat, dalam upaya mempretasikan aliran pemikiran Islam dalam menetapkan metode hukum. Maka pemikiran

[8] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Risidin dkk (Bandung: Mizan, 2008), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaah Tabligh dapat diklasifikasi pada posisi tipologi[9] tradisionalisme. Di mana Tradisionalisme terbagi menjadi tradisionalisme konservatif dan tradisionalisme reformis.

1. **Pandangan Tradisionalisme Konservatif Terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri**

   Tradisionalisme konservatif yaitu mendukung pemahaman Islam yang harfiah dan kaku, namun tidak mengambil jalan kekerasan. Mereka menentang modernis dan perubahan. Mereka yang hidup dalam masayarakat tradisional juga dideskripsikan sebagai kurang terdidik dan kurang mampu dalam hal membedakan adat lokal dengan doktrin Islam. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, sumber mereka adalah al-Qur'an, Sunnah, adat-istiadat lokal, dan pendapat-pendapat tokoh agama lokal.[10]

---

[9] Setidaknya ada 4 tipologi dalam posisi fikih terhadap isu kontemporer menurut versi RAND. Yaitu Fundamentalisme (skriptual dan radikal), Tradisionalisme (konservatif dan reformis), modernisme, dan sekulerisme (mainstream dan radikal). Ibid., 194-198.

[10] Ibid., 194-195. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis, maupun Ijma'. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah: 233)

Kemudian hadis Nabi Saw:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Mereka berhak mendapat pakaian nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf". (H.R. Muslim)

Menurut Ijma bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah yaitu sandang, papan dan pangan. Dengan tidak membedakan apakah sang istri berasal dari keluarga mampu atau yang tidak mampu. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga,* terj. Habiburrahim, (Jakarta: Erlangga, 2008), 32. Lihat juga Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam 9* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaah Tabligh sangat mengakui akan pentingnya ilmu fiqih, namun hal itu dikembalikan kepada bimbingan alim ulama masing-masing dengan beberapa alasan yaitu[11]:

a. Mayoritas Jamaah Tabligh adalah orang awam yang bukan berlatar belakang pondok pesantren, sehingga sangat besar kemungkinan salah dalam menyikapi perselisihan dalam memahaminya.
b. Jamaah Tabligh yang pengikutnya lintas negara dan benua, diikuti oleh individu-individu yang mengikuti berbagai pemahaman fiqih di seluruh dunia. Berbagai pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di dalamnya, dan tidak bisa untuk dijadikan satu pemahaman atau satu mazhab saja.
c. Perlunya seorang faqih yang ahli dalam pembahasannya, karena tidak semua orang dapat menyampaikan urusan fiqih yang lintas mazhab. Apalagi sembarangan orang atau salah orang menyampaikannya, niscaya dikhwatirkan akan menimbulkan ketidak harmonisan.

Pada umumnya, masyarakat Islam di Desa Mentibar dan khususnya anggota Jamaah Tabligh jarang sekali yang mengenyam pendidikan pesantren, dan susah sekali mencari warga yang berpendidikan umum setingkat S1, tingkat Magister dan tingkat Doktor. Kenyataaan ini menyebabkan para anggota Jamaah Tabligh banyak yang secara harfiah

[11] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kaku dalam memahami standar minimal nafkah wajib suami kepada istri. Mereka tidak menerima modernis atau menentang perubahan. Dan rata-rata metode penetapan hukum dari pemikiran para anggota Jamaah Tabligh dalam menanggapi masalah standar minimal nafkah wajib suami kepada istri adalah bersifat kaku hanya mengikuti para pendahulu ulama panutan mereka.

Karakter tipologi tradisionalisme konservatif dalam pemikiran Jamaah Tabligh dapat terlihat pada tanggapan mereka, ketika penulis tanyakan ada tidak aturan dalam Jamaah Tabligh yang mengatur ukuran minimal nafkah wajib suami kepada istri ketika mereka melakukan *khurūj*.

Ratno contohnya, ia berpandangan bahwa ukuran minimal nafkah suami kepada istri itu, di tentukan berdasarkan "... Musyawarah dahulu baru boleh keluar...".[12] Ini merupakan ciri khas jawaban para anggota Jamaah Tabligh, ketika penulis ajukan pertanyaan menyangkut masalah nafkah. Mereka kaku dalam menghadapi masalah fikih, karena dilatarbelakangi pendidikan yang kurang.

Adapun Nusron sikap konservatifnya terlihat dari pernyataan "...karena pada dasarnya kata ulama, bahwa tanggung jawab keluarga itu lelaki semua yang mempunyai kewajiban...".[13] Ia mengikuti langsung penyataan tersebut tanpa ia saring dahulu, menurut pendapatnya pendapat

[12] Ratno, *wawancara.*
[13] Nusron, *wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu benar sebagaimana kesamaan penyampaian para tokoh Jamaah Tabligh yang lainnya ketika *ta'līm khurūj*. Sehingga ia kaku dalam memahami standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, yang hanya berdasarkan pada sumber tokoh agama lokal.

Adapun Mustaqim pemahamannya lebih cenderung dalam memahami ukuran nafkah suami ketika meninggalkan istri menurutnya, "...Ukuran, sebenarnya manajemen dakwah itu bagus, Cuma kadang-kadang peribadi seseorang yang tidak melaksanakan tata tertib".[14] Tanggapan Mustaqim tersebut merupakan, sifat yang begitu kaku harus sesuai dengan tata tertib Jamaah Tabligh.

2. Pandangan Tradisionalisme Reformis Terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri

Tradisionalisme reformis yaitu dideskripsikan sebagai 'lebih siap untuk membuat beberapa kelonggaran'. Pada aplikasi harfiah ortodoksi melalui reformasi dan reinterpretasi, dengan tujuan mempertahankan 'spirit hukum'. Adapun kaitannya dengan hukum Islam, sumber mereka adalah al-Qur'an[15], sunnah, cendikiawan (termasuk para filsuf sekuler), hukum-hukum dan etika modern, serta konsensus masyarakat.[16]

---

[14] Mustaqim, *wawancara.*

[15] Sebagaimana firman Allah Swt:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"... dan pergaulah mereka (istri) dengan baik..." (QS. An-Nisa': 19)

[16] Auda, *Membumikan*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap tradisionalisme reformis, merupakan sikap yang menerima nilai-nilai modern. Rata-rata pemikiran anggota Jamaah Tabligh yang lebih longgar untuk membuat beberapa kelonggaran dalam menentukan tata tertib ketika *khurūj* yang berkaitan dengan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri pertimbangan mereka adalah masyarakat atau pendapat dari luar gerakan Jamaah Tabligh. Di mana di antaranya Zainal berpandangan bahwa *khurūj* itu tidaklah bersifat wajib. Sedihnya, kadang anggota Jamaah itu terlalu bersemangat ketika *khurūj* sehingga menelantarkan anak istri. Maka Zainal tetap mempertahankan spirit hukum, bahwa suami itu berkewajiban menafkahi istri dengan melihat etika modern (zaman sekarang). Ia meragukan pemahaman ketika *khurūj* itu dibolehkan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami, sehingga tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri yang ditinggalkan.

C. Pengaruh Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar

Di dalam kamus bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang) yang ikut membentuk watak kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[17] Jadi pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh di Desa Mentibar adalah pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap perubahan sosio-kultural masyarakat Islam di Desa Mentibar.

Menurut sejarahnya, masuknya pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh di Desa mentibar terjadi sekitar tahun 1997-an. Berawal dengan

[17] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan masyarakat tersebut, akhirnya terbentuklah pergerakan dakwah Jamaah Tabligh di Desa Mentibar hingga sekarang pada tahun 2018. Tentu, pada awal mula masuknya Jamaah Tabligh terjadi pergesekan sosial-kultural antara Jamaah Tabligh dan masyarakat dengan berbagai respon; ada yang menerima, menolak, atau ada yang mendiamkan. Tetapi mayoritas menerima, dengan keterbukaan. Sehingga Jamaah Tabligh di Desa Mentibar mudah berkembang dan bertumbuh pesat.

Amalan Jamaah Tabligh merupakan tata cara yang sekedar meniru-niru apa yang dilakukan Nabi Saw dan para sahabatnya, dengan kelemahan dan kekurangannya ingin selalu mencontoh dan mengerjakan kehidupan sunnah. Jamaah Tabligh dari latar belakang yang berbeda-beda dan karakter orang yang megikuti ketika , terdapat satu dan dua orang yang mengabaikan adab dan tata tertib dakwah.[18]

Hal tersebut merupakan hal yang manusiawi, di mana dalam suatu komunitas ada individu-individu yang melewati batas, seperti di kalangan Muhadditsin terdapat pemalsu-pemalsu hadis, di kalangan tasawuf ada tariqat yang menyimpang, di kalangan ulama, ada ulama yang suu'. Bahkan di tengah kota Madinah ada juga terdapat orang-orang yang munafik di antara Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Mereka adalah orang yang

[18] Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecualikan, yang tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai suatu kalangan.[19]

Hubungan menjadi ukuran ketika sebuah pergerakan membentuk kebiasaan (habits) di kalangan masyarakat. Pandangan awal atau struktur sosio-kultural masyarakat di Desa Mentibar tentang Islam sejak tahun 1950 menjadi tergoyahkan, semenjak awal masuknya usaha dakwah Jamaah Tabligh (sekitar 1997). Di antaranya yaitu:

Pertama, hubungan terhadap hubungan rumah tangga, masyarakat Islam Desa Mentibar pada saat sebelum adanya kedatangan usaha dakwah. Rata-rata mata pencaharian pada waktu itu adalah usaha kayu (legal logging/ilegal logging). Para suami banyak yang bekerja sebagai karyawan, atau bos kayu yang sudah terbiasa meninggalkan istri. Selain itu, Desa Mentibar adalah daerah perbatasan sehingga banyak para suami yang meninggalkan istrinya pergi ke Malaysia menjadi TKI juga. Pandangan masyarakat terdahulu bahwa nafkah istri yang ditinggal itu syarat yang terpenting yaitu ada nasi dan ada lauk. Adat istiadat setempat inilah yang menjadi ukuran nafkah ketika itu, yaitu *'urf*.

Setelah itu, pergerakan usaha dakwah Jamaah Tabligh datang ke Desa Mentibar. Terjadi pergolakan pemikiran di masyarakat tentang kedudukan nafkah ketika melakukan *khurūj*. Tanggapan yang menerima program *khurūj*, dengan alasan bahwa *khurūj* adalah mereka telah memenuhi standar minimal

[19] Ibid., 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah wajib suami kepada istri yaitu berdasarkan kemampuan atau secukupnya, bahkan lebih meningkatkan pemberian nafkah yaitu nafkah iman dalam keluarga. Pemahaman yang sama antara suami istri bahwa standar minimal itu secukupnya, sangat mempengaruhi dan mendukung pergerakan usaha Jamaah Tabligh untuk melakukan *khurūj*.

Akan tetapi di sisi lain ada keluarga Jamah Tabligh yang tidak setuju menolak program *khurūj*, sehingga terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Maka hilanglah keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu alasan (istri) tidak setuju adalah karena suami tidak memenuhi nafkah bahkan menelantarkan istri dan anak ketika *khurūj*. Alasan ini dapat diterima karena sesuai dengan kenyataannya memang ada pihak yang terlalu semangat untuk melakukan *khurūj*, sehingga melupakan musyawarah dengan istri dan akhirnya kurang memperhatikan kewajiban nafkah ketika meninggalkan istri.

Ketika anggota Jamaah Tabligh melakukan *khurūj*, alasan mereka keluar adalah nafkah itu tidak hanya bersifat lahir dan batin saja yaitu, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan ilmu. Tetapi ada yang lebih penting menurut Jamaah Tabligh yaitu nafkah iman. Dengan adanya program *khurūj* maka seorang suami dapat memberikan nafkah iman pada keluarganya. Maka terbentuklah amalan di rumah, yaitu dengan melaksanakan shalat dhuha, melaksanakan shalat tahajjud, membaca al-Qur'an, *ta'līm* keluarga, dan sebagainya. Para suami memberikan bimbingan kepada anak dan istrinya. Atau sebaliknya, mereka saling tolong menolong dalam perkara agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para keluarga anggota Jamaah Tabligh, membuat amalan yang tidak hanya mempengaruhi rumah tangga mereka sendiri tetapi juga mempengaruhi tetangga dan kemudian masyarakat setempat. Prinsip keluarga yang ingin menghidupkan Sunnah Nabi Saw; yaitu membina keluarga sakinah, yang juga perhatian terhadap mesjid dan terhadap masyarakat.

Kedua, hubungan terhadap mesjid. Masyarakat Islam Desa Mentibar dalam peribadatannya untuk memakmurkan mesjid, ketika sebelum ada usaha dakwah, hanya terbiasa meramaikan mesjid secara berjamaah ketika waktu shalat maghrib, dan isya adapun subuh masih belum rutin. Kemudian datanglah usaha dakwah Jamaah Tabligh, yang ingin membiasakan dan menghidupkan suasana amalan, dakwah, *ta'līm*, silaturahim dan berjamaah shalat lima waktu di Mesjid. Akhirnya, dengan adanya usaha dakwah Jamaah Tabligh, masyarakat termotivasi untuk bersama-sama memakmurkan mesjid.

Di mesjid, Jamaah Tabligh membuat amalan mesjid yaitu memakmurkan mesjid dengan shalat berjamaah 5 waktu di mesjid. Kegiatan di mesjid, di antaranya yaitu melaksanakan shalat sunnah tahiyatul mesjid, qabliyah dan ba'diyah, membaca al-Qur'an, serta melakukan *ta'līm* di mesjid dengan secara rutin membacakan *fadīlah 'amāl* setelah selesai shalat berjamaah. . Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat dari pintu ke pintu rumah untuk bersama-sama memakmurkan dan melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu di mesjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, hubungan terhadap masyarakat. Dalam Jamaah Tabligh, program *khurūj* yang mereka lakukan adalah untuk meningkatkan iman, dengan alasan *khurūj* ibarat pengecas iman, jika tidak ada *khurūj* maka iman mudah lemah dan goyah. Masyarakat terpengaruh ketika melihat para anggota Jamaah Tabligh yang berubah baik.

Di masyarakat, mereka melakukan amalan *ikrām al-muslimīn*, dengan akhlak saling memuliakan sesama muslim baik tempat mereka tinggal atau tetangga, saling mengajak pada kebaikan. Yang ditandai dengan *khurūj*, keluar *fī sabīlīllah*.

Adapun tanggapan masyarakat adalah bagi kalangan awam yang tidak mengeyam pendidikan pesantren, hampir semua mengiyakan bahwa *khurūj* adalah cara yang ampuh untuk meningkatkan iman. Adapun bagi kalangan terpelajar atau pesantren masih ada yang menerima dan ada pula yang menolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri setidaknya dapat terbagi menjadi dua kelompok pemikiran yaitu: Pertama, berpandangan bahwa standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu adalah sesuai kemampuan atau secukupnya dengan kata lain tidak ada standar minimal nafkah yang ditentukan. Mereka yang berpandangan standar minimal nafkah wajib itu sesuai kemampuan, menjadi konstruksi sosial bagi yang memahami bahwa urusan nafkah itu atas saling memahami antara pasangan. Kedua, yaitu mereka yang memandang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri itu ada yaitu berdasar *'urf* sebagai konstruk sosial dari adat kebiasaan setempat yaitu yang penting 'ada nasi dan ada lauk'. Konstruksi sosial yang dibangun Jamaah Tabligh adalah perubahan, dahulu standar minimal nafkah berdasarkan *'urf*, sedangkan sekarang menjadi berdasarkan kecukupan.
2. Metode hukum yang digunakan tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, tradisionalisme konservatif adalah mendukung pemahaman Islam yang harfiah dan kaku, namun tidak mengambil jalan kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan hukum Islam, sumber mereka adalah al-Qur'an, Sunnah, adat-istiadat lokal, dan pendapat-pendapat tokoh agama panutan. Rata-rata metode penetapan hukum dari pemikiran para anggota Jamaah Tabligh dalam menanggapi masalah standar minimal nafkah wajib suami kepada istri bersifat kaku, hanya mengikuti para pendahulu ulama panutan mereka. Kedua, Tradisionalisme reformis yaitu dideskripsikan sebagai 'lebih siap untuk membuat beberapa kelonggaran'. Pada aplikasi harfiah ortodoksi melalui reformasi dan reinterpretasi, dengan tujuan mempertahankan 'spirit hukum'. Kaitannya dengan hukum Islam, sumber mereka adalah al-Qur'an, sunnah, cendikiawan (termasuk para filsuf sekuler), hukum-hukum dan etika modern, serta konsensus masyarakat. Rata-rata pemikiran anggota Jamaah Tabligh yang lebih longgar untuk membuat beberapa kelonggaran dalam menentukan tata tertib ketika *khurūj* yang berkaitan dengan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri pertimbangan mereka adalah masyarakat atau pendapat dari luar gerakan Jamaah Tabligh.

3. Pengaruh pemikiran tokoh Jamaah Tabligh terhadap standar minimal nafkah wajib suami kepada istri terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, berpengaruh terhadap hubungan rumah tangga (keluarga). Terjadi pergolakan pemikiran di masyarakat tentang kedudukan nafkah ketika melakukan *khurūj*. Tanggapan yang menerima program *khurūj*, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan bahwa *khurūj* adalah mereka telah memenuhi standar minimal nafkah wajib suami kepada istri yaitu berdasarkan kemampuan atau secukupnya, bahkan lebih meningkatkan pemberian nafkah yaitu nafkah iman dalam keluarga. Pemahaman yang sama antara suami istri bahwa standar minimal itu secukupnya, sangat mempengaruhi dan mendukung pergerakan usaha Jamaah Tabligh untuk melakukan *khurūj*. Akan tetapi di sisi lain ada keluarga Jamah Tabligh yang tidak setuju dan menolak program *khurūj*, sehingga terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Maka hilanglah keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu alasan (istri) tidak setuju adalah karena suami tidak memenuhi nafkah bahkan menelantarkan istri dan anak ketika *khurūj*. Alasan ini dapat diterima karena sesuai dengan kenyataannya memang ada sebagian pihak yang terlalu semangat untuk melakukan *khurūj*, sehingga melupakan musyawarah dengan istri dan akhirnya kurang memperhatikan kewajiban nafkah ketika meninggalkan istri. Kedua, pengaruh terhadap mesjid yaitu perubahan pola masyarakat dalam memakmurkan mesjid, dengan berdirinya shalat berjamaah 5 waktu di mesjid. Ketiga, pengaruh terhadap masyarakat yaitu karena dalam Jamaah Tabligh ada *ikrām al-muslimīn*, jadi timbal baliknya masyarakat saling menghargai antar sesama sebagai umat Islam walaupun berbeda golongan atau pergerakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Wawasan terhadap perkembangan pemikiran Jamaah Tabligh sangat penting untuk diketahui dan dipahami, terlebih lagi persoalan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri jika dihubungkan dengan Jamaah Tabligh menjadi semangkin menarik untuk dikaji.
2. Pemahaman terhadap masalah nafkah sangat penting untuk dipelajari. Sehingga pandangan-pandangan yang disampaikan sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan kemudahan bukan menyulitkan.
3. Pemikiran itu membentuk tindakan, maka seyogyanya ketika seorang tokoh atau pemikir harus berhati-hati dalam menentukan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri.
4. Terlalu naif kiranya penulis, tidak meminta kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Tidak ada gading yang tak retak, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya yang membangun demi perbaikan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Abdullah Khozin. *Fenomenologi Pemahaman Awal Pikiran-pikiran Edmund Husserl.* Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (Elkaf), 2007.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama,* Bandung: Mizan, 2002.

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga,* terj. Habiburrahim. Jakarta : Erlangga, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asakin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rawali Pers, 2012.

Arslan, Syaikh Syakib. *Kenapa Umat Islam Tertinggal,* terj. Khalifurrahman Fath, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Assirbuny, Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-1.* Cirebon: Pustaka Nabawi, 2015.

----------. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-2.* Cirebon: Pustaka Nabawi, t.th.

----------. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh-3.* Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.

----------.Abdurrahman Ahmad *Mudzakarah Masturat.* Cirebon: Pustaka Nabawi, 2016.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Risidin dkk. Mizan: Bandung, 2008.

Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Basrowi dan Sadikin. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fonomenologi, Etnomenologi, Etnografi, dramaturgi, interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana dan Metodologi Refleksi.* Surabaya: Insan Cendikia, 2002.

Berger Peter L. dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Books, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

------. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.

------. Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial.* Jakarta: LP3ES, 1991.

------. Peter L. *Kabar Angin dari Langit Makna Teologi dalam Masyarakat Modern,* terj. J.B. Sudarmanto, Jakarta: LP3ES, 1991.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Ikalan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.* Jakarta: Kencana, 2008.

Cresswell, Jhon W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Daradjad, Zakiah. *Ilmu Fiqih,* jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama.*Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Fuady, Munir. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum.* Jakarta: Kencana, 2011.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar juz XXVIII.* Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005.

Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial.* Jakarta: Kencana, 2014.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia, 1993.

Lubis, Abdurrahman. *Gus Ron dan al Fatah Mutiara dari Timur.* Bandung: Pustaka Ramadhan, tt.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia.* Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Agama, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufidah. *Gender di Pesantren Salaf Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri.* Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Nadwi (al), Syid Abu Hasan Ali. *Sejarah Maulana Ilyas Mempelopori Jamaah Tabligh Menggerakkan Khuruj Fil Sabilillah,* terj. Maulana Afif Abdillah, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer,* terj. Tim Penerjemah Yosagama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtāhīd Wa Nihāyat al-Muqtāsīd*, juz 2, Beirut: Dār al-Jiil, 1989.

------, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman dkk, Semarang: Asy Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah 7,* terj. Moh Tholib. Bandung: Al-Maarif, 1990.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Slamat Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2003.

Syāfi'ī (al), Al-Imām Abī 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs. *Al-Umm*, juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

---------, Al-Imām, *Al-Umm (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1983.

Syamsudin. *Operasisionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita,* terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wirawan, I. B. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial.* Jakarta: Kencana, 2013.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal

Aziz, Abdul. "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist", *Studia Islamika,* Vol. 11, No. 3, 2004.

Budhy Munawar, Rahman. "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-jejak pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger", *Ilmu Ushuluddin*, Vol 1, No. 6, Juli 2013.

Bukhari. "Penerimaaan dan Penolakan Pesan Dakwah dalam Interaksi Simbolik Da'i dan Mad'u pada Jamaah Tabligh di kota Padang", *Miqot,* Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015.

Hasanah, Umdatul. Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh), *Indo-Islamika,* Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2014.

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi" *Mediator*, Vol. 9, No. 1. Juni, 2008.

Junaedi, Didi. "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh" , *Journal of Qur'an and Hadith Studies* – Vol. 2, No. 1, 2013.

Kamaruzzaman Bustaman, Ahmad. "Faith on the Move: Inside of the Ijtima' of Jamaah Tabligh in Pekan Baru", *Studia Islamika,* Vol. 18, No. 3, 2011.

Mardianti, Isyatul. "Perkembangan Pendidikan dan Perilaku Keberagamaan pada Masa Kesultanan Sambas", *Walisongo*, Vol. 19, No. 2, November 2011.

Risa, "Islam di Kerajaan Sambas antara Abad XV-XVII: Studi Awal tentang Islamisasi di Sambas", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islam Studies*, Vol. 4, No. 2, September 2014.

Saepuloh, Ujang. "Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14, Juli-Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yuningsih, Ani. "Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Piblic Relations", *Mediator*, Vol. 7, No. 1, Juni 2006.

Yusuf, Moh. "Prinsip Ikram Al-Muslimin Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan", *Islamica,* Vol. 10, No. 2, Maret, 2016.

Zaki, Muhammad. "Metode Pemahaman dan Pengalaman Hadits Jamaah Tabligh", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol. 8. No. 2, Agustus 2015.

C. Ensiklopedi

KSK Kecamatan Paloh PBS Kabupaten Sambas, *Kecamatan Paloh dalam Angka 2016.* t.t.: Badan Pusat Statistik Kabuapaten Sambas, t.th.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*Jakarta: *,* Pusat Bahasa, 2008.

D. Hasil Penelitian

Nur Afifa Anggriani, " Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh di Kota Batu)". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

E. Al-Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008.

F. Internet

Internet: http://www.rumahfiqih.com di akses tanggal 2 Oktober 2017. Ahmad Sarwat, "Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri".

G. Wawancara

Abdul Hadi, *Wawancara*, Mentibar, 10 Februari 2018.

Ano, *Wawancara*, Mentibar, 16 Januari 2018.

Basren, *Wawancara*, Mentibar, 17 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bastari, *Wawancara*, Nibung, 23 Januari 2018.

Kursani, *Wawancara*, Mentibar, 25 Desember 2017.

Mustaqim, *Wawancara*, Mentibar, 29 Desember 2017.

Nusron, *Wawancara*, Mentibar, 28 Desember 2017.

Ratno, *Wawancara*, Mentibar, 26 Desember 2017.

Zainal, *Wawancara*, Mentibar, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id